



**BANK BPR SUMSEL**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

# LAPORAN TINGKAT KESEHATAN

---

**SEMESTER II TAHUN 2025  
PERIODE JULI - DESEMBER 2025**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1035273-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-602574-30012026192939

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

bprsumsel@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-30 19:29:39



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	1	2	1	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2	2	2	2
Risiko Strategik	2	2	2	2	2	2
Peringkat Risiko			2			2

Analisis

Profil risiko Bank BPR Sumsel Semester 2 Tahun 2025 termasuk dalam peringkat 2 (rendah)

**SEMESTER II  
2025**



**BANK BPR SUMSEL**

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)**

# **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

---

## A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR dilakukan oleh Dewan Komisaris dibuktikan secara tertulis dalam notulen rapat
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham memberikan dukungan melalui modal yang disetor ke BPR
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Bank BPR Sumsel telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan telah dilaksanakan melalui RUPS dengan memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham yaitu Pemprov Sumsel dan PT SEG telah memperoleh hak dan perlakuan yang	

			adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis yaitu realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham (Pemprov Sumsel dan PT SEG) tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Bank BPR Sumsel pada Tahun 2025 belum dapat memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif
			<b>Nilai Faktor 1</b>
a.	<b>Struktur:</b>		<b>2</b>
	1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	
2)	Faktor Negatif:		
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil	
2)	Faktor Negatif:		
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif	
2)	Faktor Negatif Bank BPR Sumsel pada Tahun 2025 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif		

**B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Bahwa Bank BPR Sumsel adalah BPR dengan modal inti Rp.119.247.132.212,- dan Aset Rp.270.523.402.632,- (data tanggal 31 Desember 2025). Sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. Bank BPR Sumsel per tanggal 31 Desember 2025 memiliki 2 orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan).
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Palembang, Sumatera Selatan sesuai lokasi Kantor Pusat yang berada di Kota Palembang Sumatera Selatan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi hanya menjabat di Bank BPR Sumsel dan tidak ada yang merangkap Jabatan
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja dan menunjuk Pejabat Eksekutif
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 075/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025)

	c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi (GRC)
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi sudah menindaklanjuti seluruh temuan Audit Internal dan Eksternal
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi secara periodik telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap menyangkut perkembangan bisnis, isu dan permasalahan serta rencana bisnis kepada Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Tingkat Risiko Kredit Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2	Tingkat Risiko Inheren Risk Kredit Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel Memadai

14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi sebelumnya telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara Profesional, Independen dan Integritas, menjunjung tinggi kode Etik Bank BPR Sumsel dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarga
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Selama Semester II Tahun 2025 sudah dilakukan pelatihan sebanyak 24 kali dan biaya yang dikeluarkan Rp. 83.970.000,-
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR	Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR lain dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten

	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
	<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban Tahun Buku 2024 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi dan telah didokumentasikan dan telah ditindaklanjuti
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja Bank BPR Sumsel Semester II Tahun 2025 baik berdasarkan rasio-rasio keuangan, semua indikator kinerja hampir mencapai 100% dari target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
	1) Faktor Positif:	
2) Faktor Negatif: Bank BPR Sumsel memiliki 2 orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan), belum memenuhi ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen	
	2) Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Kinerja Bank BPR Sumsel Semester II Tahun 2025 baik berdasarkan rasio-rasio keuangan, semua indikator kinerja hampir mencapai 100% dari target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai	
	2) Faktor Negatif	

**C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah karena hanya memiliki 2 orang Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris) dan keduanya non independen
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama tidak bertempat tinggal di wilayah Kantor Pusat dan Komisaris bertempat tinggal di wilayah Kantor Pusat
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 075/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025)
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai	Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah meminta

	permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala namun masih tergabung dengan Rapat Komite
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris dalam jabatannya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sumsel
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan baik secara lisan, tulisan kepada Direksi
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tugas komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah menyampaikan pertanggungjawaban untuk Tahun Buku 2024 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan telah didokumentasikan
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Telah terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian Anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
	1) Faktor Positif:	
2) Faktor Negatif: Jumlah anggota Dewan Komisaris belum sesuai dan belum memenuhi POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian	
2) Faktor Negatif:		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
2) Faktor Negatif		

#### D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya cukup efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	

	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Masing-masing komite telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Direksi telah memberikan rekomendasi kepada Direksi
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik namun masih tergabung dengan Rapat Komisaris

<b>KESIMPULAN</b>		<b>Nilai Faktor 4</b>
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dengan baik	
	2) Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi	
	2) Faktor Negatif	

**E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik, Peraturan Perusahaan dan Pedoman Benturan Kepentingan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Setiap keputusan yang diambil, telah mempertimbangkan aspek benturan kepentingan dan potensi merugikan ataupun mengurangi keuntungan bagi BPR
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan dan bila terjadi akan diungkapkan dalam setiap pengambilan keputusan dan akan didokumentasikan dengan baik
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik pada Semester II tahun 2025

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik, Peraturan Perusahaan dan Pedoman Benturan Kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Setiap keputusan yang diambil, telah mempertimbangkan aspek benturan kepentingan dan potensi merugikan ataupun mengurangi keuntungan bagi BPR</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

## F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
6	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki satuan kerja kepatuhan
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direktur Kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pada Semester II tahun 2025	

	9) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan
--	---	--

<b>KESIMPULAN</b>		<b>Nilai Faktor 6</b>
a.	<b>Struktur:</b> 1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan 2) Faktor Negatif:	<b>2</b>
b.	<b>Proses:</b> 1) Faktor Positif: Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR 2) Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b> 1) Faktor Positif 2) Faktor Negatif Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pada Semester II tahun 2025	

**G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap fungsi operasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pada struktur organisasi Bank BPR Sumsel, SKAI bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja Audit Intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara independen dan cukup memadai yang mencakup persiapan

	audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan dan sosialisasi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Bank BPR Sumsel menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	<b>Struktur:</b>	<b>1</b>
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern	
2)	Faktor Negatif:	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
c.	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif Bank BPR Sumsel menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
2)	Faktor Negatif	

## H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank BPR Sumsel telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit seperti yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

**I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
9	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b>	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK
2)	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan menginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
3)	BPR memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian

		uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>Dewan Komisaris telah :</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Bank BPR Sumsel menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan namun belum ditentukan untuk risiko – risiko per bagian
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Bank BPR Sumsel memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

<b>KESIMPULAN</b>		<b>Nilai Faktor 9</b>
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

**J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan prinsip kehati-hatian
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada Semester II Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada semester II Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Pada semester II Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

**K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
11	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	sistem pelaporan keuangan dan non keuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Bank BPR Sumsel telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

		data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan CKPN
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

**L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
<b>12</b>	<b>Rencana Bisnis</b>	
<b>A.</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah dibuat Direksi, telah disetujui Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> )
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Tahun 2025
<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai hampir 100% sesuai target yang ditetapkan

<b>KESIMPULAN</b>		<b>Nilai Faktor 12</b>
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif: RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	<b>1</b>
b.	<p><b>Proses:</b></p> <p>1) Faktor Positif: RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)</p> <p>2) Faktor Negatif:</p>	
c.	<p><b>Hasil:</b></p> <p>1) Faktor Positif RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK</p> <p>2) Faktor Negatif</p>	

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)  
Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Komposit	<b>Peringkat 1</b>												

### KESIMPULAN AKHIR

Bank BPR Sumsel telah melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya di seluruh tingkatan organisasi

### FAKTOR POSITIF

Seluruh 12 faktor penilaian penerapan tata kelola telah diterapkan di Bank BPR Sumsel dengan baik.

### FAKTOR NEGATIF

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah karena hanya memiliki 2 orang Direksi, 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris. Masih terdapat 1 (satu) kasus fraud internal di Semester II Tahun 2025 dan sudah selesai ditindaklanjuti.

Palembang, 31 Januari 2026

Disetujui oleh:

  
**Hendera**  
Direktur Utama

  
**Hendra Jaya**  
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
<b>Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit</b>		2	komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi kredit risiko nilai 2
Rasio aset produktif terhadap total aset	75,98	2	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset sebesar 75.98% yang diperoleh dari perbandingan antara Aset Produktif sebesar Rp. 264,518.77 milyar (penjumlahan Antar Bank Aktiva/ABA Rp. 53,517.15 milyar dan Kredit yang Diberikan/KYD Rp. 211,001.62 milyar) dengan total aset sebesar Rp. 348,159.49 milyar.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	79,77	2	Rasio Kredit yang Diberikan (KYD) terhadap Aset Produktif sebesar 79.77% yang dihasilkan dari perbandingan antara KYD sebesar Rp. 211,001.62 milyar dengan Aset Produktif Rp. 264,518.77 milyar.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	20,88	3	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 20.88. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 25 debitur terbesar Rp. 44,052,373 milyar dengan KYD sebesar Rp.211,001.62 milyar. 25 Debitur terbesar tersebut dari sektor Bukan Lapangan Usaha-Rumah Tangga, sektor Bukan Lapangan Usaha-Lainnya, dan Konstruksi, debitur tersebut didominasi debitur baru. Bank BPR Sumsel tetap memberi perhatian penyaluran kredit ke skala kecil, pegawai swasta, dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga penyaluran kredit tidak terkonsentrasi kepada nasabah-nasabah besar. Kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah dalam waktu yang lama.
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	85,46	3	Rasio kredit per 3 sektor ekonomi terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 85.46%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 3 sektor ekonomi terbesar Rp. 124,667.57 milyar (Sektor Bukan Lapangan Usaha-Rumah Tangga); Rp. 38,498.98 milyar (Sektor Bukan Lapangan Usaha-Lainnya); Rp. 17,146.46 milyar (Konstruksi); dengan KYD sebesar Rp. 211,001.62 milyar. PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) telah memiliki pengalaman yang baik terhadap penyaluran pada sektor ekonomi tersebut.
<b>Kualitas aset</b>		2	nilai kualitas aset 2
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	6,05	1	Perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah dengan total Aset Produktif menghasilkan rasio sebesar 6.05% di mana total aset produktif bermasalah sebesar Rp.15,997.92 milyar (yang terdiri atas ABA Kolektibilitas NPL nol (0) ditambah dengan KYD Kolektibilitas NPL Rp.15,997.92 milyar dan total Aset Produktif sebesar Rp.264,518.77 milyar, dan komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit.
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	4,98	1	Rasio antara Kredit Bermasalah Neto dengan Total KYD sebesar 4.98% di mana total Kredit Bermasalah Neto sebesar Rp. 10,502.86 milyar dengan total KYD sebesar Rp. 211,001.62 milyar. Berdasarkan penilaian juga bahwa penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup signifikan dan sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan, dan komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit.
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	14,58	3	Hasil perbandingan antara Kredit Kualitas Rendah dengan Total KYD sebesar 14.58% di mana Kredit Kualitas Rendah (KKR) sebesar Rp. 30,756.50 milyar (hasil penjumlahan baki debit kredit kategori DPK sebesar Rp. 8,024.78 milyar, NPL sebesar Rp. 15,997.92 milyar, ditambah dengan nominal Kredit Restrukturisasi Kolektibilitas Lancar Rp. 6,733,80 milyar) dan total KYD sebesar Rp. 211,001.62 milyar.
<b>Strategi penyediaan dana</b>		1	strategi penyediaan dana disalurkan ke sektor ekonomi yang dikuasai
<b>Faktor eksternal</b>		2	Terdapat perubahan faktor eksternal yaitu: kenaikan harga dan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait SIPD dan SP2D online, yg berdampak pada pembayaran angsuran oleh ASB atau penghasilan debitur sehingga berisiko menyebabkan terjadi tunggakan pinjaman tetapi tidak menurunkan kualitas kredit debitur menjadi NPL.
<b>Lainnya</b>		2	risiko rendah
<b>Tingkat Risiko Inheren Kredit</b>		2	Tingkat Risiko Inheren Risk Kredit Bank BPR Sumsel Rendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	Pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit Bank BPR Sumsel telah diberikan oleh Dewan Komisaris dan telah dilakukan evaluasi
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris sudah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi secara berkala
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen risiko Kredit dan melaksanakan secara konsisten
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit dan manajemen risiko secara lengkap
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	2	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 2
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki kebijakan manajemen Risiko kredit dan secara terus menerus menyelaraskan substansi kebijakan Manajemen risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis dan kecukupan SDM
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Kredit dan namun tidak melakukan evaluasi dan penetapan limit risiko kredit secara berkala
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan produk penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses Manajemen risiko dan penerapan Manajemen Risiko kredit telah dilakukan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Bank BPR Sumsel sudah memiliki SIM Risiko yang mencerminkan Risiko Kredit tetapi bersifat manual dengan data dari corebanking yang harus diolah lagi
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 2
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Dirut
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
<b>Tingkat KPMR</b>	2	tingkat KPMR memadai bernilai 2

Form 0200  
Analisis Risiko Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Tingkat Risiko Operasional Bank BPR Sumsel (Perseroda) Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2	Tingkat Risiko Inheren Bank BPR Sumsel (Perseroda) rendah
Tingkat KPMR	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel (Perseroda) memadai

Form 0201  
Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Kompleksitas bisnis dan kelembagaan</b>	2	0
Skala usaha dan struktur organisasi	3	terdapat kekurangan pada organisasi yaitu kurang nya 1 Direktur Operasional dan 1 Komisaris Independen.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2	Bank BPR memiliki 2 kantor cabang dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah
Keberagaman produk dan/atau jasa	1	Bank BPR Sumsel memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama
Tindakan korporasi	1	Bank BPR Sumsel saat ini tidak dalam proses penggabungan peleburan dan pengambilalihan serta bank BPR Sumsel belum dalam proses pemindahan kantor pusat.
<b>Sumber daya manusia (SDM)</b>	2	0
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2	Kuantitas dan kualitas SDM Bank BPR Sumsel memadai
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2	Terjadi human error pada BPR namun tidak berdampak finansial bagi BPR
<b>Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)</b>	2	Ketentuan Teknologi Informasi Bank BPR Sumsel telah sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI dan Bank BPR Sumsel sedang tidak dalam proses perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan TI
<b>Pilar penyimpangan (Fraud)</b>	2	pada semester 2 Tahun 2025 terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR dengan frekuensi yang rendah dan tidak berdampak finansial
<b>Faktor eksternal</b>	2	Faktor eksternal yaitu kenaikan harga/inflasi yang menyebabkan terganggunya cash flow usaha debitur sehingga beberapa debitur dilakukan restruktur, namun tidak mengganggu keuangan Bank BPR Sumsel
<b>Lainnya</b>	1	tidak terdapat faktor lainnya
<b>Tingkat Risiko Inheren Operasional</b>	2	Tingkat Risiko Inheren Bank BPR Sumsel Rendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional yang dilaksanakan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan Manajemen risiko operasional dan telah melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan, perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh dewan komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan sehingga tata kelola dapat dilaksanakan secara baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	1	kecukupan, kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko Bank BPR Sumsel
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas dan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki exposure risiko operasional
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Bank BPR Sumsel sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko Kredit tetapi bersifat manual dengan data dari corebanking yang harus diolah lagi
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi dan telah menjalankan kegiatan Operasional dan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur TI dan tidak menimbulkan dampak signifikan serta telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai ketentuan OJK
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai ketentuan OJK namun tidak sepenuhnya dengan ketentuan OJK dan tidak menimbulkan dampak signifikan serta telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan OJK
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	sistem pengendalian intern yang menyeluruh nilai 2
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama dan seluruh hasil temuan audit sudah ditindaklanjuti
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
<b>Tingkat KPMR</b>	2	tingkat kpmr risiko operasional nilai 2

Form 0202  
Kertas Kerja KPMR Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Form 0300  
Analisis Risiko Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1	Tingkat Risiko Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	1	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	2	Tingkat KPMR Kepatuhan Bank BPR Sumsel memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
<b>Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain</b>	2	selama semester 2 Tahun 2025 tidak terjadi pelanggaran yang signifikan
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	2	Terdapat pelanggaran thd ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan dan frekuensi pelanggaran rendah
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3	terhadap temuan SKAI semester 2 Tahun 2025 masih terdapat temuan berulang namun terdapat penurunan yang sedang dibandingkan periode sebelumnya
<b>Faktor kelemahan aspek hukum</b>	1	selama semester 2 Tahun 2025, aspek hukum tidak ada kelemahan
Kelemahan dalam perikatan	1	Perjanjian Kredit dan kerjasama dengan pihak lain telah memenuhi persyaratan perjanjian dan tidak terdapat kelemahan pada klausula perjanjian
Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	1	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	1	Selama semester 2 Tahun 2025 tidak terdapat kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan tetap.
<b>Lainnya</b>	1	faktor lainnya bernilai 1
<b>Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan</b>	1	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan Bank BPR Sumsel Sangat Rendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan Bank BPR Sumsel telah diberikan Dewan Komisaris dan Dewan komisaris juga telah memberikan evaluasi terhadap manajemen risiko kepatuhan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang dijalankan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh dewan komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kepatuhan secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan sehingga tata kelola dapat dijalankan dengan baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki ketentuan internal untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan dan Bank BPR Sumsel senantiasa memahami ketentuan internal dan eksternal terbaru dan memiliki kebijakan reward dan punishment bagi internal Bank BPR Sumsel
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	2	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 2
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPR Sumsel. Bank BPR Sumsel telah melakukan revisi terhadap SOP Manajemen Risiko serta Limit Risiko sesuai dengan ketentuan dalam POJK.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko Kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Kepatuhan
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko kepatuhan dilaksanakan dengan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan dan data pada sistem Informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini dan utuh.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	sistem pengendalian intern yang menyeluruh bernilai 2
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Dirut dan hasil audit sudah ditindaklanjuti
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
<b>Tingkat KPMR</b>	2	Tingkat KPMR Kepatuhan Bank BPR Sumsel memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Tingkat Risiko Likuiditas Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	2	Tingkat KPMR Likuiditas Bank BPR Sumsel Memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
<b>Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban</b>		2	komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban nilai 2
Rasio aset likuid terhadap total aset	15,94	1	komposisi aset likuid sebesar 15.94 % dimana komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	37,09	1	aset likuid 37.09 %, lebih rendah dari 20 % terhadap kewajiban lancar namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	159,29	2	LDR lebih tinggi dari 90 % dan kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan
Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	37,33	3	komposisi 25 deposito dan penabung terbesar lebih besar dari 25 % dan sebagian besar merupakan nasabah lama
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	38,09	3	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% dan cukup signifikan terhadap total pendanaan BPR
<b>Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan</b>		2	kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan nilai 2
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		2	Bank BPR Sumsel mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal ataupun pada saat kritis serta arus kas Bank BPR Sumsel yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		2	Akses Bank BPR terhadap pendanaan memadai didukung oleh reputasi Bank BPR Sumsel sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
<b>Lainnya</b>		2	Faktor lainnya bernilai 2
<b>Tingkat Risiko Inheren Likuiditas</b>		2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas Bank BPR Sumsel rendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank BPR Sumsel telah diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap Manajemen risiko Likuiditas
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan komisaris bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko Likuiditas yang dijalankan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan telah melakukan pengkajian terhadap kebijakan manajemen risiko Likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan , perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas secara lengkap sehingga tata kelola dapat dijalankan dengan baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing , peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	1	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen risiko Likuiditas dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki exposure risiko likuiditas
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mencerminkan Risiko Likuiditas
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	sistem pengendalian intern yang menyeluruh nilai 2
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama dan hasil temuan audit telah ditindaklanjuti.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern.
<b>Tingkat KPMR</b>	2	Tingkat KPMR likuiditas nilai 2

Form 0500  
Analisis Risiko Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Tingkat Risiko Reputasi Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2	Tingkat Risiko Inheren Reputasi Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel Memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
<b>Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR</b>	2	Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR nilai 2
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR	1	Tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi	1	Tidak terdapat kejadian reputasi
<b>Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah</b>	2	frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah nilai 2
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah	1	Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan tertib dan informatif dan seluruh pengaduan telah diselesaikan
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah	2	Frekuensi pengaduan nasabah minimal dan tidak material
<b>Pelanggaran etika bisnis</b>	2	pelanggaran etika bisnis nilai 2
Transparansi informasi keuangan	1	laporan dan informasi keuangan yang disampaikan Bank BPR Sumsel lengkap, akurat dan utuh. Laporan triwulanan sudah dikirimkan dan ditempel di Banking Hall
Transparansi produk dan layanan BPR	2	Produk dan layanan Bank BPR Sumsel memiliki skema kompleks serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis Bank BPR Sumsel dan Bank BPR Sumsel sudah memberikan informasi mengenai produk dan layanan kepada nasabah dan mitra bisnis secara lengkap dan jelas
<b>Lainnya</b>	1	faktor lainnya nilai 1
<b>Tingkat Risiko Inheren Reputasi</b>	2	Tingkat risiko Inheren Reputasi Nilai 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	Pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan dilakukan evaluasi secara berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dari dewan komisaris
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten dan melakukan pengkinian secara berkala
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?	2	Bank BPR Sumsel memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap dan menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas wewenang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?	1	Terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan pekerjaannya dan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	1	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan manajemen risiko Reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit reputasi dan melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi secara konsisten
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko reputasi sesuai ketentuan
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha Bank BPR Sumsel
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan ke Direksi secara berkala
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 2
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap risiko reputasi
<b>Tingkat KPMR</b>	2	Tingkat KPMR Reputasi Bank BPR Sumsel nilai 2 memadai

Form 0600  
Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Tingkat Risiko Strategik Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2	Tingkat risiko inheren Strategik Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	2	Tingkat KPMR Strategik Bank BPR Sumsel memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
<b>Penetapan strategi bisnis</b>	2	strategi baru Bank BPR Sumsel masih dalam bisnis utama dan sesuai kompetensi . Bank BPR Sumsel melakukan kegiatan usaha dalam sektor ekonomi nasabah yang telah dikenal sebelumnya
<b>Penyusunan rencana bisnis</b>	2	Penyusunan rencana bisnis nilai 2
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis	2	Dalam penyusunan strategi Bank BPR Sumsel sudah mempertimbangkan seluruh faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis Bank BPR Sumsel
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor	2	Bank BPR Sumsel memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan BPR lain selain sebagai milik Pemerintah Daerah Sumsel namun juga produk yang dimiliki Bank BPR Sumsel juga lengkap dan diterima masyarakat
<b>Pencapaian target bisnis</b>	2	Pencapaian target bisnis 2
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR	2	deviasi rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif tercapai.
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis	2	secara historis, BPR memiliki rekam jejak yang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak
<b>Lainnya</b>	1	Faktor lainnya nilai 1
<b>Tingkat Risiko Inheren Strategik</b>	2	Tingkat risiko strategik nilai 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	0
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi Dewan Komisaris
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik dan melaksanakan cukup konsisten
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko strategik dan mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	1	Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko strategik dan penetapan limit risiko strategik yang ditetapkan direksi dan melaksanakan secara konsisten
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai dengan ketentuan?	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko strategik sesuai dengan ketentuan
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 2
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern terhadap risiko strategik
<b>Tingkat KPMR</b>	2	Tingkat KPMR risiko strategik nilai 2

Form 0700  
Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
Tata Kelola		1	30,00	0,30		2	30,00	0,60
Rentabilitas		1	15,00	0,15		1	15,00	0,15
ROA	3,40	1			2,87	1		
BOPO	81,41	1			82,43	1		
NIM	11,59	1			11,55	1		
Permodalan		1	30,00	0,30		1	30,00	0,30
KPMM	61,93	1			90,82	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	1030,47	1			1707,27	1		
Nilai Komposit				1,25				1,55
Peringkat Komposit (Formula)				1,00				2,00

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Dengan melakukan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas serta Permodalan pada Bank BPR Sumsel (Perseroda) pada Bulan Desember Tahun 2025, dengan menjumlahkan seluruh nilai faktor tersebut maka dengan nilai Komposit sebesar 1,25 maka TKS Bank BPR Sumsel adalah 1

Analisis Profil Risiko

Profil Risiko Bank BPR Sumsel termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang hadapi Bank BPR Sumsel dari rata-rata tingkat Risiko Inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen

Analisis Tata Kelola

Bank BPR Sumsel telah melaksanakan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya diseluruh tingkatan organisasi.

Analisis Rentabilitas

Berdasarkan analisa yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi dan mempertimbangkan permasalahan yang bisa mempengaruhi rentabilitas Bank BPR Sumsel maka peringkat rentabilitas Bank BPR Sumsel Semester 2 Tahun 2025 adalah 1

Analisis Permodalan

Berdasarkan analisa yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi dan mempertimbangkan permasalahan yang bisa mempengaruhi permodalan Bank BPR Sumsel maka peringkat Permodalan Bank BPR Sumsel Semester 2 Tahun 2025 adalah 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	1
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	1
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	1
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
Faktor 12: Rencana bisnis	1
<b>Nilai Komposit</b>	1
<b>Peringkat Komposit</b>	Sangat Baik
<b>Kesimpulan Akhir</b>	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya di seluruh tingkatan organisasi
<b>Faktor Positif</b>	Seluruh 12 faktor penilaian penerapan tata kelola telah diterapkan di Bank BPR Sumsel dengan baik.
<b>Faktor Negatif</b>	Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Tata Kelola karena hanya memiliki 2 orang Direksi, 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris. Masih terdapat 1 (satu) kasus fraud internal di Semester II Tahun 2025 dan sudah selesai ditindaklanjuti.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR dilakukan oleh Dewan Komisaris dibuktikan secara tertulis dalam notulen rapat
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham memberikan dukungan melalui modal yang disetor ke BPR
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Bank BPR Sumsel telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan telah dilaksanakan melalui RUPS dengan memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham yaitu Pemprov Sumsel dan PT SEG telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis yaitu realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham (Pemprov Sumsel dan PT SEG) tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Bank BPR Sumsel pada Tahun 2025 belum dapat memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	0
Faktor Negatif	Bank BPR Sumsel pada Tahun 2025 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Bahwa Bank BPR Sumsel adalah BPR dengan modal inti Rp.119.247.132.212,- dan Aset Rp.270.523.402.632,- (data tanggal 31 Desember 2025). Sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. Bank BPR Sumsel per tanggal 31 Desember 2025 memiliki 2 orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan)
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Palembang, Sumatera Selatan sesuai lokasi Kantor Pusat yang berada di Kota Palembang Sumatera Selatan
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi hanya menjabat di Bank BPR Sumsel dan tidak ada yang merangkap Jabatan
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja dan menunjuk Pejabat Eksekutif
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 075/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025)
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi (GRC)
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi sudah menindaklanjuti seluruh temuan Audit Internal dan Eksternal
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi secara periodik telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap menyangkut perkembangan bisnis, isu dan permasalahan serta rencana bisnis kepada Dewan Komisaris
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi sebelumnya telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara Profesional, Independen dan Integritas, menjunjung tinggi kode Etik Bank BPR Sumsel dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarga
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Selama Semester II Tahun 2025 sudah dilakukan pelatihan sebanyak 24 kali dan biaya yang dikeluarkan Rp. 83.970.000,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR lain dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban Tahun Buku 2024 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi dan telah didokumentasikan dan telah ditindaklanjuti
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Kinerja Bank BPR Sumsel Semester II Tahun 2025 baik berdasarkan rasio-rasio keuangan, semua indikator kinerja hampir mencapai 100% dari target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	0
Faktor Negatif	Bank BPR Sumsel memiliki 2 orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan), belum memenuhi ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Kinerja Bank BPR Sumsel Semester II Tahun 2025 baik berdasarkan rasio-rasio keuangan, semua indikator kinerja hampir mencapai 100% dari target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah karena hanya memiliki 2 orang Komisaris (Komisaris Utama dan Komisaris) dan keduanya non independen
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama tidak bertempat tinggal di wilayah Kantor Pusat dan Komisaris bertempat tinggal di wilayah Kantor Pusat
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 075/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025)
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh Komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala namun masih tergabung dengan Rapat Komite
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris dalam jabatannya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sumsel

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan baik secara lisan, tulisan kepada Direksi
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tugas komite
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah menyampaikan pertanggungjawaban untuk Tahun Buku 2024 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan telah didokumentasikan
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Telah terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian Anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	0
Faktor Negatif	Jumlah anggota Dewan Komisaris belum sesuai dan belum memenuhi POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1004  
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan cukup baik
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya cukup efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Masing-masing komite telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Komite Direksi telah memberikan rekomendasi kepada Direksi
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Komite Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik namun masih tergabung dengan Rapat Komisaris

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dengan baik
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

Form 1005  
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik, Peraturan Perusahaan dan Pedoman Benturan Kepentingan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Setiap keputusan yang diambil, telah mempertimbangkan aspek benturan kepentingan dan potensi merugikan ataupun mengurangi keuntungan bagi BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan dan bila terjadi akan diungkapkan dalam setiap pengambilan keputusan dan akan didokumentasikan dengan baik
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik pada Semester II tahun 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik, Peraturan Perusahaan dan Pedoman Benturan Kepentingan
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Setiap keputusan yang diambil, telah mempertimbangkan aspek benturan kepentingan dan potensi merugikan ataupun mengurangi keuntungan bagi BPR
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah memiliki satuan kerja kepatuhan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direktur Kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pada Semester II tahun 2025
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	0
Faktor Negatif	Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pada Semester II tahun 2025
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Satuan kerja audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap fungsi operasional
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Pada struktur organisasi Bank BPR Sumsel, SKAI bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja Audit Intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Bank BPR Sumsel telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara independen dan cukup memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Bank BPR Sumsel melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan dan sosialisasi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Bank BPR Sumsel menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

Form 1008  
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Bank BPR Sumsel telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit seperti yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Bank BPR Sumsel menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Bank BPR Sumsel telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan namun belum ditentukan untuk risiko-risiko per bagian
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Bank BPR Sumsel memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa memperhatikan prinsip kehati-hatian
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada Semester II Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMP
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada semester II Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Pada semester II Tahun 2025 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	sistem pelaporan keuangan dan non keuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Bank BPR Sumsel telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Bank BPR Sumsel telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan CKPN
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan CKPN
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah dibuat Direksi, telah disetujui Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Tahun 2025
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai hampir 100% sesuai target yang ditetapkan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris
Faktor Negatif	0
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)
Faktor Negatif	0
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2026 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
Faktor Negatif	0
<b>Nilai Faktor</b>	1

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN  
(PERSERODA)  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442 Palembang 30125  
Sandi BPR : 602574  
Periode Laporan : Semester II Tahun 2025  
Modal Inti : Rp. 119.247.132.212,-  
Total Aset : Rp. 270.523.402.632,-

Laporan ini memuat :

1. Hasil Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola
2. Pokok Pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
3. Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern

Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, huruf rumawi XV angka 2 bahwa laporan tata kelola periode posisi akhir bulan Desember 2025 juga memuat laporan butir a,b,c untuk posisi akhir bulan Desember 2025.

**Palembang, 31 Januari 2026**



**Hendera**  
Direktur Utama



**Hendra Jaya**  
Komisaris Utama

**Kantor Pusat :**

Jl. Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125, Telp. (0711) 379555 (Hunting)

**Kantor Cabang :**

Lahat : Jl. KI. Mayor Ruslan III No. 34 Pasar Lama Kec. Lahat Kab.Lahat.Telp. (0731) 325622

Sekayu : Jl. KM. Wahid Udin, No.59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin. Telp. (0714) 321180

[www.bankbprsumsel.com](http://www.bankbprsumsel.com) | Email : [contact@bankbprsumsel.com](mailto:contact@bankbprsumsel.com) | IG : [@bankbprsumsel](https://www.instagram.com/bankbprsumsel) | WA : 0812 7374 5577

# Tabel 2000 Formasi Sumber Daya Manusia

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
Hendera	110	04	02	2 Tahun 4 Bulan
Bakhrum Setiawan	120	04	03	2 Tahun 4 Bulan
Hendra Jaya	210	01	02	0 Tahun 2 Bulan
Sukrisman	220	01	02	0 Tahun 2 Bulan
Perry Aryadi	310	04	03	0 Tahun 10 Bulan
Dewi Permanawati	320	01	03	0 Tahun 0 Bulan
Ari Yulianto Harsoyo	420	04	02	1 Tahun 0 Bulan
Aryo Budhi Santoso	450	04	03	1 Tahun 0 Bulan
Afreta Citra Astarina	450	04	03	4 Tahun 7 Bulan
Abdullah Firmansyah	450	01	03	0 Tahun 5 Bulan
Frans Xaverius Sumanto	430	04	03	1 Tahun 11 Bulan
Herlita Yunani	410	04	02	6 Tahun 8 Bulan
M. Alfian Nurrachman	450	04	03	1 Tahun 11 Bulan
M. Fuad	450	04	03	0 Tahun 9 Bulan
Muhammad Rizal	450	04	03	0 Tahun 8 Bulan
Viska Seagita	450	04	03	0 Tahun 9 Bulan
Adi Priana	450	04	03	1 Tahun 0 Bulan
Balki Thamrin	450	01	03	0 Tahun 5 Bulan

Form 2001  
Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Revisi SOP CKPN	065/SK/Dir-BPRSS/VII/2025	27-07-2025	Review ketentuan
Batas Wewenang Memutus Kredit an. Abdullah Firmansyah	067/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	01-08-2025	Ketentuan baru
Batas Wewenang Memutus Kredit an. Balki Thamrin	070/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	08-08-2025	Ketentuan baru
Batas Wewenang Memutus Kredit an. Adi Priana Putra	071/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	15-08-2025	Ketentuan baru
Ketentuan Tanda Tangan Digital	074/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26-08-2025	Ketentuan baru
Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)	075/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26-08-2025	Review ketentuan
Pedoman dan Tata Tertib Komite	076/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26-08-2025	Review ketentuan
Perubahan Fasilitas Kredit Pegawai Internal	077/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26-08-2025	Review ketentuan
Pedoman Penerimaan Pegawai	078/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26-08-2025	Review ketentuan
Perubahan Ketentuan limit-limit Risiko	079/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	27-08-2025	Review ketentuan
Ketentuan Suku Bunga Simpanan, Administrasi dan batas Kewenangan Pemberian Special Rate Deposito	087/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	02-09-2025	Review ketentuan
Pemberian Insentif Bagian Penagihan dan insentif Seluruh Pegawai	088/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	08-09-2025	Review ketentuan
Program Cashback Tabungan Sriwijaya	089/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	16-09-2025	Ketentuan baru
Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan	090/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	22-09-2025	Review ketentuan
Pedoman SKAI	091/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	22-09-2025	Review ketentuan
Piagam Audit Intern	092/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	22-09-2025	Ketentuan baru
Pedoman Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM	093/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	25-09-2025	Review ketentuan
Ketentuan Suku Bunga Simpanan, Administrasi dan batas Kewenangan Pemberian Special Rate Deposito	096/SK/Dir-BPRSS/X/2025	01-10-2025	Review ketentuan
Pedoman Penyelenggaraan Produk	098/SK/Dir-BPRSS/X/2025	13-10-2025	Ketentuan baru
Perubahan Ketentuan TRC	099/SK/Dir-BPRSS/X/2025	14-10-2025	Review ketentuan
Pembatasan Kepesertaan BNI Simponi Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI	100/SK/Dir-BPRSS/X/2025	23-10-2025	Ketentuan baru
Pemanfaatan Internet Bisnis Bank	101/SK/Dir-BPRSS/X/2025	30-10-2025	Ketentuan baru
Perubahan Pemberian Insentif Funding Deposito Kepada Seluruh Pegawai	104/SK/Dir-BPRSS/X/2025	31-10-2025	Review ketentuan
Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank	110/SK/Dir-BPRSS/XII/2025	30-12-2025	Review ketentuan

Form 2002  
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Sosialisasi Pedoman SETARA dan Pelatihan Sensitivitas Layanan	10-07-2025	02	OJK	03	Kabag. Keuangan dan Perencanaan, Kasatker Kepatuhan, CS	2	Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas
Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan	17-07-2025	02	Perbarindo	03	Kabag. Kredit, Kasatker Kepatuhan, Kasi Kredit Kantor Cabang Lahat, Kasi Kredit Kantor Cabang Sekayu	4	Pelatihan mengenai Aspek Hukum Perkreditan
Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (level 1)	13-07-2025	02	PT Yapindo	02		1	Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko
Pelatihan Pengembangan dan Pelayanan GRC dan iGRC	22-07-2025	02	MSI Institute	02		1	Pelatihan mengenai GRC (Governance, Risk, and Compliance)
Sosialisasi SOP Kredit Sindikasi	05-08-2025	01		01		15	Sosialisasi ketentuan Kredit Sindikasi
Internal Auditor Training Certification CIAPS	07-08-2025	02	Revolution Mind Indonesia	03	Kepala SKAI, Kasi SKAI, Staf SKAI	3	Standar Audit Internal
Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur dan Komisaris BPR Angkatan III Tahun 2025	06-08-2025	02	DPD Perbarindo DIY	03	Kabag. Keuangan dan Perencanaan	1	Pelatihan dan ujian mengenai kompetensi kerja Direktur BPR
Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud	08-08-2025	01		01		60	Sosialisasi mengenai pencegahan fraud kepada seluruh pegawai
Sosialisasi Pedoman Benturan Kepentingan	08-08-2025	01		01		60	Sosialisasi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai
Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM	08-08-2025	01		01		60	Sosialisasi mengenai APU PPT kepada seluruh pegawai
Online Training Menggali Harta Karun Kredit Bermasalah demi Eksistensi BPR Batch II	22-08-2025	02	PT Yapindo	03	Direktur Utama, Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat, Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu	3	Pelatihan tentang kredit bermasalah
Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (VI)	25-08-2025	02	PT Yapindo	02		1	Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko
Sosialisasi Ketentuan Tanda Tangan Digital	26-08-2025	01		03	Kepala Bagian, Kepala Satuan Kerja dan Pemimpin Cabang, Seluruh Kepala Seksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang	15	Sosialisasi ketentuan mengenai tandatangan digital (melalui aplikasi privy)
Pelatihan Aspek Hukum Dalam Bisnis	27-08-2025	02	PT Yapindo	01		3	Pelatihan Aspek Hukum Dalam Bisnis
Inhouse Training Motivasi Kerja, Peraturan Perundang-undangan, Tata Kelola Perusahaan	19-09-2025	01		03	Seluruh Pejabat Eksekutif dan Kepala Seksi	45	Training Motivasi Kerja, Peraturan Perundang-undangan, Tata Kelola Perusahaan
Pelatihan AI untuk Sekretaris & Staf Admin	25-09-2025	02	Sarana Konsultan Indonesia	01		10	Pengenalan mengenai AI

Form 2002  
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan Sertifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Kualifikasi PE Bisnis Operasional Angkatan VIII	13-10-2025	02	Perbarindo DKI Jakarta	03	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis, Kepala Bagian TI	2	Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Kualifikasi PE Bisnis Operasional
Sosialisasi Ketentuan TRC	15-10-2025	01		03	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis, Kepala Bagian TI, Kepala Seksi TI dan Staf, Kepala SKAI, Kasi SKAI dan staf, Kepala Bagian Marketing Funding dan seluruh staf, Kepala Seksi Marketing dan seluruh Staf, Mobile Team Leader dan seluruh staf, Kepala Seksi SDM dan Staf, Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat, Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu, Kepala Seksi Marketing dan Seluruh staf Kantor Cabang Lahat dan Sekayu	15	Sosialisasi mengenai ketentuan TRC terbaru
Sosialisasi Ketentuan Rekening Pasif	16-10-2025	01		03	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis, Kepala Bagian TI, Kepala Seksi TI dan Staf, Kepala SKAI, Kasi SKAI dan staf, Kepala Bagian Marketing Funding dan seluruh staf, Kepala Seksi Marketing dan seluruh Staf, Mobile Team Leader dan seluruh staf, Kepala Seksi SDM dan Staf, Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat, Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu, Kepala Seksi Marketing dan Seluruh staf Kantor Cabang Lahat dan Sekayu	15	Sosialisasi ketentuan internal tentang Rekening Pasif
Bimbingan Teknis Hubungan Keprotokolan Se-Sumatera Selatan Tahun 2025	19-10-2025	02	Pemprov Sumsel	01		2	Bimbingan teknis mengenai protokol
Training Technical Skill End to End Credit Process-Basic	01-11-2025	02	PT Transformasi Peforma Prima	03	Pejabat Eksekutif dan pegawai	29	Pelatihan mengenai kredit
Training Softskil Strategic People Management for Leaders	01-11-2025	02	PT Transformasi Peforma Prima	03	Pejabat Eksekutif dan pegawai	23	Pelatihan mengenai SDM
Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR Tahun 202	04-11-2025	02	Perbarindo Zpro Consulting	01		2	Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR
Inhouse Training the Power of Mindset dan Work Ethic to Profesional Employee	08-11-2025	01		01		90	Pelatihan mengenai memperbaiki mindset dan cara berpikir pegawai

Form 2002  
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Sosialisasi Ketentuan Anti Fraud, Ketentuan IO dan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa	12-11-2025	01		03	Bagian Umum dan SDM Kantor Pusat,SKAI	10	Sosialisasi Ketentuan internal Anti Fraud, Ketentuan IO dan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa
Pelatihan Pengelolaan Bisnis Bank Tahun 2026 dan Sosialisasi Permendagri No.21 Tahun 2024	26-11-2025	01		03	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis,Kepala Bagian TI,Kabag. Keuangan dan Perencanaan,Kepala SKAI,Kabag Marketing Funding,Kabag Kredit,Kasatker Kepatuhan,Kasatker Manrisk,Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat,Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu,Kabag Penagihan,Kabag Umum SDM	12	Pelatihan Pengelolaan Bisnis Bank Tahun 2026 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2024
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	29-11-2025	01		03	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis,Kepala Bagian TI,Kabag. Keuangan dan Perencanaan,Kepala SKAI,Kabag Marketing Funding,Kabag Kredit,Kasatker Kepatuhan,Kasatker Manrisk,Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat,Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu,Kabag Penagihan,Kabag Umum SDM	12	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko
Inhouse Training mengenai Kredit dan Produk-produk	12-12-2025	01		03	Kabag Operasional dan Bisnis,Kabag Kredit,Seluruh staf	17	Pelatihan kredit dan produk BPR Sumsel
Sosialisasi Pelindungan Konsumen	19-12-2025	01		01		90	Sosialisasi ketentuan internal mengenai pelindungan konsumen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
Sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku baik dari internal maupun eksternal untuk ditingkatkan	Akan dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan internal (Keputusan Direksi) maupun ketentuan eksternal (POJK Permendagri, dan lainnya)	0
Masih terdapat kejadian fraud pada semester 2 tahun 2025 maka budaya kepatuhan harus diciptakan di Bank BPR Sumsel	Satuan Anti Fraud akan membuat rencana pencegahan fraud dalam satu tahun dalam rangka mencegah terjadinya fraud, Satuan Anti Fraud berkoordinasi dengan SKAI apabila terdapat laporan mengenai fraud dalam sistem whistle blowing, Melakukan sosialisasi anti fraud untuk seluruh pegawai	0
Monitoring kualitas kredit debitur karena NPL semakin meningkat	Akan dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan berkala kepada Bagian Kredit dan Marketing agar selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan senantiasa berpedoman pada PKPB	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
Peraturan Perusahaan, Kode Etik Perusahaan	27-11-2025	Penyalahgunaan wewenang dengan memalsukan tulisan dan tanda tangan nasabah untuk mengambil uang nasabah, Memanfaatkan rekening pasif nasabah untuk mengambil uang nasabah	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	01

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
Pemenuhan kekosongan Komisaris Utama dan Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pengajuan ke Pemegang Saham	Direksi	01
Pemenuhan kekosongan Direktur Operasional	Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pengajuan ke Pemegang Saham, telah dikeluarkan Akta penunjukan Calon Direktur Operasional dan diajukan ke OJK	Direksi	02



**BANK BPR SUMSEL**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)



# **LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN**

**PERIODE**

**SEMESTER II (JULI - DESEMBER)**

**TAHUN 2025**



**A. INFORMASI UMUM**
**1. Formasi Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia / pegawai yang dimiliki PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) pada posisi Tanggal 30 Desember 2025 berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang dengan komposisi sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Lama Masa Jabatan</b>
Hendera	1671042812760006	Direktur Utama	Tidak Berubah	S2	1 Agustus 2023 (2 Tahun 5 Bulan)
Bakhrum Setiawan	1671062808790007	Direktur Kepatuhan	Tidak Berubah	S1	15 Agustus 2023 (2 Tahun 5 Bulan)
Hendra Jaya	3171051010640001	Komisaris Utama	Pengangkatan Baru	S2	27 Oktober 2025 (3 Bulan)
Sukrisman	1671161903660001	Komisaris	Pengangkatan Baru	S2	27 Oktober 2025 (3 bulan)
Perry Aryadi	1671060909690018	Anggota Komite	Tidak Berubah	S1	2 Februari 2025 (10 bulan)
Dewi Permanawati	1671064501830008	Anggota Komite	Pengangkatan Baru	S1	29 Desember 2025 (0 bulan)
Ari Yulianto Harsoyo	1610071607880002	Kasatker Manajemen Risiko, PE APU PPT dan PPPSPM	Tidak Berubah	S2	18 Desember 2024 ( 1 Tahun 1 Bulan)
Aryo Budhi Santoso	1671160405770003	Kabag. Marketing Funding	Tidak Berubah	S1	18 Desember 2024 ( 1 Tahun 1 Bulan)
Afreta Citra Astarina	1671087004870008	Kabag. Keuangan dan Perencanaan	Tidak Berubah	S1	25 Mei 2021 (4 Tahun 8 Bulan)
Abdullah Firmansyah	1671091803860007	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis	Pengangkatan Baru	S1	24 Juli 2025 (5 bulan)

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Lama Masa Jabatan</b>
Frans Xaverius Sumanto	1671130706840008	Kepala SKAI	Tidak Berubah	S1	2 Januari 2024 (2 Tahun 0 Bulan)
Herlita Yunani	1671064806700007	Kasatker Kepatuhan	Tidak Berubah	S2	15 April 2019 ( 7 Tahun 9 Bulan)
M. Alfian Nurrachman	1671041608890004	Kabag. TI	Tidak Berubah	S1	2 Januari 2024 (2 Tahun 0 Bulan)
M. Fuad	1971040808760001	Kabag Kredit	Tidak Berubah	S1	4 Juni 2025 (0 Tahun 7 Bulan)
Muhammad Rizal	1671120708830005	Kabag. Penagihan	Tidak Berubah	S1	16 April 2025 (0 Tahun 9 Bulan)
Viska Seagita	1603024909870006	Kabag. Umum dan SDM	Tidak Berubah	S1	05 Maret 2025 (0 Tahun 10 bulan)
Adi Priana	1671081108820008	Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat	Tidak Berubah	S1	18 Desember 2024 (1 Tahun 0 Bulan)
Balki Thamrin	1671021704810017	Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu	Pengangkatan Baru	S1	24 Juli 2025 (0 Tahun 5 Bulan)

## 2. Ketentuan Internal

Direktur Kepatuhan bersama Satuan Kerja Kepatuhan selama Periode Juli – Desember (Semester II) Tahun 2025 telah melakukan review dan pembuatan ketentuan internal Bank BPR Sumsel.

<b>Judul Ketentuan</b>	<b>Nomor Ketentuan Internal</b>	<b>Tanggal Pemberlakuan</b>	<b>Keterangan</b>
Revisi SOP CKPN	065/SK/Dir-BPRSS/VII/2025	27 Juli 2025	Review ketentuan
Batas Wewenang Memutus Kredit an. Abdullah Firmansyah	067/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	1 Agustus 2025	Ketentuan baru
Batas Wewenang Memutus Kredit an. Balki Thamrin	070/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	8 Agustus 2025	Ketentuan baru

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Batas Wewenang Memutus Kredit an. Adi Priana Putra	071/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	15 Agustus 2025	Ketentuan baru
Ketentuan Tanda Tangan Digital	074/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26 Agustus 2025	Ketentuan baru
Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)	075/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26 Agustus 2025	Review ketentuan
Pedoman dan Tata Tertib Komite	076/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26 Agustus 2025	Review ketentuan
Perubahan Fasilitas Kredit Pegawai Internal	077/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26 Agustus 2025	Review ketentuan
Pedoman Penerimaan Pegawai	078/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	26 Agustus 2025	Review ketentuan
Perubahan Ketentuan limit-limit Risiko	079/SK/Dir-BPRSS/VIII/2025	27 Agustus 2025	Review ketentuan
Ketentuan Suku Bunga Simpanan, Administrasi dan batas Kewenangan Pemberian Special Rate Deposito	087/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	2 September 2025	Review ketentuan
Pemberian Insentif Bagian Penagihan dan insentif Seluruh Pegawai	088/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	8 September 2025	Review ketentuan
Program Cashback Tabungan Sriwijaya	089/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	16 September 2025	Ketentuan baru
Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan	090/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	22 September 2025	Review ketentuan
Pedoman SKAI	091/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	22 September 2025	Review ketentuan
Piagam Audit Intern	092/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	22 September 2025	Ketentuan baru
Pedoman Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM	093/SK/Dir-BPRSS/IX/2025	25 September 2025	Review ketentuan
Ketentuan Suku Bunga Simpanan, Administrasi dan batas Kewenangan Pemberian Special Rate Deposito	096/SK/Dir-BPRSS/X/2025	1 Oktober 2025	Review ketentuan
Pedoman Penyelenggaraan Produk	098/SK/Dir-BPRSS/X/2025	13 Oktober 2025	Ketentuan baru
Perubahan Ketentuan TRC	099/SK/Dir-BPRSS/X/2025	14 Oktober 2025	Review ketentuan
Pembatasan Kepesertaan BNI Simponi Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI	100/SK/Dir-BPRSS/X/2025	23 Oktober 2025	Ketentuan baru
Pemanfaatan Internet Bisnis Bank	101/SK/Dir-BPRSS/X/2025	30 Oktober 2025	Ketentuan baru
Perubahan Pemberian Insentif Funding Deposito Kepada Seluruh Pegawai	104/SK/Dir-BPRSS/X/2025	31 Oktober 2025	Review ketentuan
Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank	110/SK/Dir-BPRSS/XII/2025	30 Desember 2025	Review ketentuan

**B. INFORMASI PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN**
**1. Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pelatihan**

Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Sosialisasi Pedoman SETARA dan Pelatihan Sensitivitas Layanan	10 Juli 2025	Eksternal BPR	OJK	Pejabat Eksekutif dan pegawai	1. Kabag. Keuangan dan Perencanaan 2. Kasatker Kepatuhan 3. CS	2 orang	Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) yang diluncurkan oleh OJK untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas
Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan	17 Juli 2025	Eksternal BPR	Perbarindo	Pejabat Eksekutif dan pegawai	1. Kabag. Kredit 2. Kasatker Kepatuhan 3. Kasi Kredit Kantor Cabang Lahat 4. Kasi Kredit Kantor Cabang Sekayu	4 orang	Pelatihan mengenai Aspek Hukum Perkreditan
Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (level 1)	13 – 16 Juli 2025	Eksternal BPR	PT Yapindo	Direksi	Direktur Kepatuhan	1 orang	Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko
Pelatihan Pengembangan dan Pelayanan GRC dan iGRC	22-23 Juli 2025	Eksternal BPR	MSI Institute	Direksi	Direktur Kepatuhan	1 orang	Pelatihan mengenai GRC (Governance, Risk, and Compliance)

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

Sosialisasi SOP Kredit Sindikasi	5 Agustus 2025	Internal BPR	-	Pejabat Eksekutif dan pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis</li> <li>2. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat</li> <li>3. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu</li> <li>4. Kasi Marketing</li> <li>5. Kasi Analis Kredit</li> <li>6. Staf Kredit</li> <li>7. Staf Marketing</li> </ol>	15 orang	Sosialisasi ketentuan Kredit Sindikasi
Internal Auditor Training Certification CIAPS Batch 20	07 - 08 Agustus 2025	Eksternal BPR	Revolution Mind Indonesia	Pejabat Eksekutif dan pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala SKAI</li> <li>2. Kasi SKAI</li> <li>3. Staf SKAI</li> </ol>	3 orang	Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dasar tentang standar audit internal serta studi kasus tentang audit internal yang dialami organisasi di tanah air
Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur dan Komisaris BPR Angkatan III Tahun 2025	06 – 18 Agustus 2025	Eksternal BPR	DPD Perbarindo DIY	Pejabat Eksekutif	Kabag. Keuangan dan Perencanaan	1 orang	Pelatihan dan ujian mengenai kompetensi kerja Direktur BPR
Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud	8 Agustus 2025	Internal BPR	-	Pegawai	Seluruh Pegawai Kantor Pusat	60 orang	Sosialisasi mengenai pencegahan fraud kepada seluruh pegawai

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

Sosialisasi Pedoman Benturan Kepentingan	8 Agustus 2025	Internal BPR	-	Pegawai	Seluruh Pegawai Kantor Pusat	60 orang	Sosialisasi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai
Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM	8 Agustus 2025	Internal BPR	-	Pegawai	Seluruh Pegawai Kantor Pusat	60 orang	Sosialisasi mengenai APU PPT kepada seluruh pegawai
Online Training Menggali Harta Karun Kredit Bermasalah demi Eksistensi BPR Batch II	22 Agustus 2025	Eksternal BPR	PT Yapindo	Direksi dan Pejabat Eksekutif	1. Direktur Utama 2. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat 3. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu	3 orang	Pelatihan tentang kredit bermasalah
Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (VI)	25 – 27 Agustus 2025	Eksternal BPR	PT Yapindo	Direksi	Direktur Utama	1 orang	Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko
Sosialisasi Ketentuan Tanda Tangan Digital	26 Agustus 2025	Internal BPR	-	Pejabat Eksekutif dan pegawai	1. Kepala Bagian, Kepala Satuan Kerja dan Pemimpin Cabang 2. Seluruh Kepala Seksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang	15 orang	Sosialisasi ketentuan mengenai tandatangan digital (melalui aplikasi privy)
Pelatihan Aspek Hukum Dalam Bisnis	27 Agustus 2025	Eksternal BPR	PT Yapindo	Pegawai	1. Kasi Kredit KC Sekayu 2. Kasi Kredit KC Lahat	3 orang	Pelatihan Aspek Hukum Dalam Bisnis

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

					3. Staf Analis Kredit KP		
Inhouse Training Motivasi Kerja, Peraturan Perundang-undangan, Tata Kelola Perusahaan	19 September 2025	Internal BPR	-	Pejabat Eksekutif dan pegawai	Seluruh Pejabat Eksekutif dan Kepala Seksi	45 orang	Training Motivasi Kerja, Peraturan Perundang-undangan, Tata Kelola Perusahaan
Pelatihan AI untuk Sekretaris & Staf Admin	25 September 2025	Eksternal BPR	Sarana Konsultan Indonesia	Pegawai	Kepala Seksi dan Pegawai	10 orang	Pengenalan mengenai AI
Pelatihan Sertifikasi SDM BPR Berbasis Kompetensi Kualifikasi PE Bisnis Operasional Angkatan VIII	13 -20 Oktober 2025	Eksternal BPR	Perbarindo DKI Jakarta	Pejabat Eksekutif	1. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis 2. Kepala Bagian TI	2 orang	Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Kualifikasi PE Bisnis Operasional
Sosialisasi Ketentuan TRC	15 Oktober 2025	Internal BPR	-	Pejabat Eksekutif dan pegawai	1. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis 2. Kepala Bagian TI, Kepala Seksi TI dan Staf 3. Kepala SKAI, Kasi SKAI dan staf 4. Kepala Bagian Marketing Funding dan seluruh staf 5. Kepala Seksi Marketing dan seluruh Staf 6. Mobile Team Leader dan seluruh	15 orang	Sosialisasi mengenai ketentuan TRC terbaru

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

					staf 7. Kepala Seksi SDM dan Staf 8. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat 9. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu 10. Kepala Seksi Marketing dan Seluruh staf Kantor Cabang Lahat dan Sekayu		
Sosialisasi Ketentuan Rekening Pasif	16 Oktober 2025	Internal BPR	-	Pejabat Eksekutif dan pegawai	1. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis, Kepala Seksi Pelayanan, CS dan Teller 2. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan 3. Kepala Bagian TI, Kepala Seksi TI dan Staf 4. Kepala SKAI, Kasi SKAI dan staf 5. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kasi Manajemen Risiko	15 orang	Sosialisasi ketentuan internal tentang Rekening Pasif

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

					6. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat dan Sekayu 7. Kepala Seksi Pelayanan dan CST Kantor Cabang Lahat dan Sekayu		
Bimbingan Teknis Hubungan Keprotokolan Se-Sumatera Selatan Tahun 2025	19-22 Oktober 2025	Eksternal BPR	Pemprov Sumsel	Pegawai	Sekretaris Direksi	2	Bimbingan teknis mengenai protokol
Training Technical Skill "End to End Credit Process - Basic"	1 November 2025	Eksternal BPR	PT Transformasi Peforma Prima	Pejabat Eksekutif dan pegawai	Pejabat Eksekutif dan pegawai	29 orang	Pelatihan mengenai kredit
Training Softskil "Strategic People Management for Leaders"	1 November 2025	Eksternal BPR	PT Transformasi Peforma Prima	Pejabat Eksekutif dan pegawai	Pejabat Eksekutif dan pegawai	23 orang	Pelatihan mengenai SDM
Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR Tahun 202	4 November 2025	Eksternal BPR	Perbarindo – Zpro Consulting	Pegawai	1. Kepala Seksi Akuntansi 2. Staf Akuntansi	2 orang	Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR
Inhouse Training "the Power of Mindset dan Work Ethic to Profesional Employee	8 November 2025	Internal BPR – Inhouse Training	-	Seluruh pegawai	Seluruh pegawai	90 orang	Pelatihan mengenai memperbaiki mindset dan cara berpikir pegawai
Sosialisasi Ketentuan Anti Fraud, Ketentuan IO dan Ketentuan Pengadaan	12 November 2025	Internal BPR	-	Pejabat Eksekutif dan	1. Bagian Umum dan SDM Kantor Pusat 2. SKAI	10 orang	Sosialisasi Ketentuan internal Anti Fraud, Ketentuan IO dan

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

Barang dan Jasa				pegawai			Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa
Pelatihan Pengelolaan Bisnis Bank Tahun 2026 dan Sosialisasi Permendagri No.21 Tahun 2024	26 November 2025	Internal BPR – Inhouse Training	-	Direksi dan Pejabat Eksekutif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis</li> <li>2. Kepala Bagian TI</li> <li>3. Kabag. Keuangan dan Perencanaan</li> <li>4. Kepala SKAI</li> <li>5. Kabag Marketing Funding</li> <li>6. Kabag Kredit</li> <li>7. Kasatker Kepatuhan</li> <li>8. Kasatker Manrisk</li> <li>9. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat</li> <li>10. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu</li> <li>11. Kabag Penagihan</li> <li>12. Kabag Umum SDM</li> </ol>	12 orang	Pelatihan Pengelolaan Bisnis Bank Tahun 2026 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2024
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	29, 30 November - 01 Desember 2025	Internal BPR – Inhouse Training	Yapindo Jawa Barat	Pejabat Eksekutif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis</li> <li>2. Kepala Bagian TI</li> <li>3. Kabag. Keuangan dan Perencanaan</li> <li>4. Kepala SKAI</li> <li>5. Kabag Marketing</li> </ol>	12 orang	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko

**PERIODE SEMESTER II (JULI – DESEMBER) TAHUN 2025**

					Funding 6. Kabag Kredit 7. Kasatker Kepatuhan 8. Kasatker Manrisk 9. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat 10. Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu 11. Kabag Penagihan 12. Kabag Umum SDM		
Inhouse Training mengenai Kredit dan Produk-produk	12 Desember 2025	Internal BPR – Inhouse Training	-	Pejabat Eksekutif dan pegawai	1. Kabag Operasional dan Bisnis 2. Kabag Kredit 3. Seluruh staf	17 orang	Pelatihan kredit dan produk BPR Sumsel
Sosialisasi Pelindungan Konsumen	19 Desember 2025	Internal BPR – Inhouse Training	-	Seluruh Pegawai Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat dan Kantor Cabang Sekayu	Seluruh Pegawai Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat dan Kantor Cabang Sekayu	90 orang	Sosialisasi ketentuan internal mengenai pelindungan konsumen

**5. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan**

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
1.	Sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku baik dari internal maupun eksternal untuk ditingkatkan	Akan dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan internal (Keputusan Direksi) maupun ketentuan eksternal (POJK Permendagri, dan lainnya)	
2.	Masih terdapat kejadian fraud pada semester 2 tahun 2025 maka budaya kepatuhan harus diciptakan di Bank BPR Sumsel	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satuan Anti Fraud akan membuat rencana pencegahan fraud dalam satu tahun dalam rangka mencegah terjadinya fraud.</li> <li>Satuan Anti Fraud berkoordinasi dengan SKAI apabila terdapat laporan mengenai fraud dalam sistem whistle blowing</li> <li>Melakukan sosialisasi anti fraud untuk seluruh pegawai</li> </ol>	
3.	Monitoring kualitas kredit debitur karena NPL semakin meningkat	Akan dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan berkala kepada Bagian Kredit dan Marketing agar selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan senantiasa berpedoman pada PKPB	

**6. Penyimpangan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

No	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
1.	Peraturan Perusahaan, Kode Etik Perusahaan	27 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan wewenang dengan memalsukan tulisan dan tanda tangan nasabah untuk mengambil uang nasabah</li> <li>Memanfaatkan rekening pasif nasabah untuk mengambil uang nasabah</li> </ol>	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Selesai

**7. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Terhadap Otoritas**

No	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
1.	Pemenuhan kekosongan Komisaris Utama dan Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pengajuan ke Pemegang Saham	Direksi	Komisaris Utama dan Komisaris telah diangkat sejak bulan Oktober 2025
2.	Pemenuhan kekosongan Direktur Operasional	Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pengajuan ke Pemegang Saham, telah dikeluarkan Akta penunjukan Calon Direktur Operasional dan diajukan ke OJK	Direksi	Proses SPRINT

Demikianlah Laporan Pokok – Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Semester II Periode Juli – Desember Tahun 2025 ini dibuat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 8/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Palembang, 31 Januari 2026

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)**



**Bakhrum Setiawan**  
Direktur Kepatuhan

Form 3000  
Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
Kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu, Mencakup segala aspek dan unsur dalam organisasi Bank sehingga mampu menunjang proses analisis yang optimal dalam proses pengambilan keputusan oleh Manajemen baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	08-09-2025	12-09-2025
Kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu, Mencakup segala aspek dan unsur dalam organisasi Bank sehingga mampu menunjang proses analisis yang optimal dalam proses pengambilan keputusan oleh Manajemen baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	22-09-2025	26-09-2025
Kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu, Mencakup segala aspek dan unsur dalam organisasi Bank sehingga mampu menunjang proses analisis yang optimal dalam proses pengambilan keputusan oleh Manajemen baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	20-10-2025	20-11-2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
Staf CST atas nama Ella Putri melakukan pemalsuan slip penarikan dan slip setoran nasabah tabungan dan melakukan penarikan tabungan tanpa sepengetahuan pemilik tabungan untuk kepentingan pribadi. Dengan total dana yang di salahgunakan sebesar Rp 74.918.000,- dan telah dikembalikan pada tanggal 31 Oktober 2025 dan kepada Sdri. Ella Putri telah dilakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 10 November 2025	27-10-2025	Terjadi kelalaian PUK I (kasi pelayanan) dan PUK II (Pimpinan Cabang) dalam melakukan rekonsiliasi akhir hari transaksi CST, tidak memastikan kebenaran isi dan jumlah slip yang terlampir pada laporan harian transaksi teller	Dampak dari kejadian ini adalah PUK I (kasi pelayanan) dan PUK II (Pimpinan Cabang) mendapat sanksi pembinaan, dan untuk risiko operasional telah dilakukan pemeriksaan kembali secara detail (self assessment) laporan transaksi dari tahun 2024 dan hingga bulan November 2025 belum ditemukan kembali transaksi yang mencurigakan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
<p>Belum maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit, Marketing, Bagian Operasional, Bagian Akuntansi dan Bagian Umum dan SDM terkait proses kredit, transaksi operasional, TRC dan self assessment terhadap berkas kredit, Kurangnya tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, Kelengkapan dokumen Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki terkait maintenance debitur dan Surat Peringatan, sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Untuk Bagian Operasional optimalkan fungsi kontrol dari PUK 1 dan PUK 2 yaitu Kasi Pelayanan dan Pimpinan Cabang dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Teller, kebenaran isi slip transaksi dan laporan harian transaksi teller, Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan agar dilaksanakan dan dioptimalkan sesuai ketentuan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel, Untuk Bagian SKK lakukan peninjauan ulang dan self assessment terkait Surat Peringatan yang diberikan, peningkatan system pengelolaan data kredit, dan terapkan prosedur verifikasi dan validasi data yang lebih ketat sebelum mengeluarkan Surat Peringatan</p>
<p>Penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel yang masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat pelanggaran terkait perubahan kombinasi lemari besi dan khasanah, Tidak maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit dan Bagian Operasional terkait proses kredit, Instruksi Operasional, self assessment terhadap berkas kredit, Perlu secara berkesinambungan dilakukan refreshment dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai</p>	<p>Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan, optimalkan penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel terkait tanggung jawab pemegang kunci, kombinasi, alarm dan keamanan ruang khasanah, pastikan untuk melakukan perubahan kombinasi khasanah maupun lemari besi sesuai dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel, Untuk Bagian Kredit, terutama Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang, optimalkan fungsi kontrol PUK 1 dan PUK 2 terhadap pekerjaan sehari-hari guna meminimalisir kesalahan terkait proses kredit dan berkas kredit, Perlu secara berkesinambungan dilakukan refreshment dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai</p>
<p>Masih belum maksimalnya pemahaman terhadap penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel pada Bagian Operasional dimana masih saja terdapat temuan terkait pemenuhan dokumen serah terima kunci dan juga perubahan kombinasi yang tidak secara disiplin di lengkapi dan dilakukan, Terkait pemantauan rekening pasif, Bagian Operasional belum menjalankan pemantauan sesuai dengan SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel, Terkait pemenuhan TBO, Bagian Kredit khususnya Admin Kredit belum memahami dimana masih terdapat pencairan kredit yang tidak diblokir namun masih terdapat TBO yang harus dipenuhi.</p>	<p>Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan, optimalkan penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel terkait perubahan kombinasi khasanah dan lemari besi, dan menjalankan dual custody, pastikan untuk melakukan simulasi alarm secara disiplin memastikan keaktifan fungsi alarm berfungsi dengan baik, Lakukan pemantauan sesuai dengan SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel, Untuk Bagian Kredit (khususnya admin kredit) lakukan monitoring terhadap pemenuhan TBO sebelum pencairan kredit sesuai dengan PKPB Bank BPR Sumsel</p>

Form 3003  
**Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Debitur Sample Kredit, Indah Purnama sari, Cici Wiliani, Meliputi pelanggaran dalam dokumentasi kredit yaitu, A (Terdapat kesalahan penulisan pada Perjanjian Kredit jenis kelamin tertulis Laki-laki seharusnya Perempuan), B (Pada Perjanjian Kredit dan SPPK terkait saldo blokir dibuat 3 kali angsuran, sesuai SK No.19/SK/Dir-BPRSS/III/2025 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus kredit multiguna seharusnya 2 kali angsuran untuk PPPK SK Asli), C (Perjanjian Kredit dan SPPK terkait saldo blokir dibuat 3 kali angsuran, sesuai SK No.19/SK/Dir-BPRSS/II/2025 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus kredit multiguna seharusnya 2 kali angsuran untuk PPPK SK Asli)	Renvoi Perjanjian Kredit dan lengkapi memo buka blokir	Sependapat dengan Pemeriksa	Cabang akan melengkapi memo blokir dan renvoi Perjanjian Kredit	30-09-2025
Debitur sample an :Yuniarti, Minhasanah, Supono, Penni Kurniasih, Ella Putri, Pitriani, Emmy Irsanti, Meliputi pelanggaran dalam dokumentasi kredit yaitu, SPPK tidak ditanda tangan oleh debitur dan pasangan debitur serta pejabat Bank, Terdapat kelemahan pada administrasi kredit dan pencairan kredit yaitu Surat kuasa kepada bendahara/bayar gaji tidak di isi jumlah nilai angsuran yang direkomendasikan, Pada Formulir pengajuan kredit tidak ditandatangani oleh debitur dan pasangan debitur, Terdapat kelemahan pada PK terkait blokir angsuran di PK terbuat 4 kali seharusnya 2 kali sesuai SPPK dan MPK (Jumlah nominal yang diblokir sesuai), Tidak ditemukannya surat pernyataan terkait pencairan Jamsostek, Formulir pengajuan kredit tidak ditandatangani oleh pasangan, Surat Rekomendasi dari pihak sekolah/kepala sekolah dibuat tanggal 2 Januari 2025 sedangkan pencairan di tanggal 10 Juli 2025 dan surat tersebut tidak di Cap intansi yang terkait.	Agar diperbaiki dan dilengkapi yang menjadi kekurangan dalam file kredit dan menjadi perhatian kedepannya agar tidak terulang lagi	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan dilengkapi kekurangan file kredit dan kedepan akan menjadi perhatian	30-09-2025
Ketidaksesuaian perhitungan pembayaran bunga deposito. Terdapat pencairan deposito kurang sama dengan dari 15 hari, yang seharusnya bunga berjalan tidak dibayarkan	Kedepan lakukan sesuai dengan SK No. 051/SK/Dir-BPRSS/VI/2025 Tentang ketentuan suku bunga simpanan, administrasi dan batas kewenangan pemberian special rate deposito	Sependapat dengan Pemeriksa	Dibuatkan mitigasi berupa berita acara terkait ketidaksesuaian pembayaran bunga	30-12-2025

Form 3004  
Hasil Pemantauan Komitmen Auditee


Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Kantor Cabang Sekayu harus memaksimalkan dan memastikan Dual custody, Dual control, Segregation of duty dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang, Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01
Kantor Cabang Sekayu harus memaksimalkan dan memastikan Dual custody, Dual control, Segregation of duty dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang, Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01
Kantor Cabang Sekayu harus memaksimalkan dan memastikan Dual custody, Dual control, Segregation of duty dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang, Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01



**LAPORAN  
PELAKSANAAN DAN  
POKOK POKOK HASIL  
AUDIT INTERNAL  
SATUAN KERJA AUDIT  
INTERNAL (SKAI)**

**PT BPR SUMATERA SELATAN  
(PERSERODA)  
Semester II (Dua)  
TAHUN 2025**

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK  
HASIL AUDIT INTERNAL SEMESTER II (DUA) TAHUN 2025  
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)**

**I. RUANG LINGKUP AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT**

Ruang lingkup audit mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. Selain dalam pemeriksaan audit, auditor juga melakukan penilaian pada tahun 2025 dilakukan Audit Reguler sebanyak 6 (enam) kali dibagi menjadi 2 periode pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kerja Audit tahunan yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pemeriksaan periode II (dua) :

No	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
1	Kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	20250908	20250912
2	Mencakup segala aspek dan unsur dalam organisasi Bank sehingga mampu menunjang proses analisis yang optimal dalam proses pengambilan keputusan oleh Manajemen baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	20250922	20250926
3	Dalam kegiatan pemeriksaan, di samping menilai apakah unit-unit kerja yang ada telah melaksanakan seluruh aktivitas/transaksi sesuai dengan kebijakan, prosedur, atau ketentuan yang berlaku, juga menilai apakah dalam kebijakan, prosedur atau ketentuan tersebut dapat diandalkan dalam : a. Melindungi harta kekayaan bank. b. Menjamin kebenaran dan ketepatan informasi, termasuk data akuntansi. c. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna d. Mendorong ditaatinya peraturan dan kebijakan yang telah digariskan. Semua dilaksanakan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat, Kantor Cabang Sekayu.	20251020	20251120

**II. TEMUAN AUDIT**

Pemeriksaan Khusus periode II (satu) dilakukan pada Kantor Pusat sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2025 dengan rincian temuan sebagai berikut :

• Hasil Pemeriksaan Khusus periode II (dua)

No	Fakta yang terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
1	Staf CST atas nama Ella Putri melakukan pemalsuan slip penarikan dan slip setoran nasabah tabungan dan melakukan penarikan tabungan tanpa sepengetahuan pemilik tabungan untuk kepentingan pribadi. Dengan total dana yang di salahgunakan sebesar Rp 74.918.000,- dan telah dikembalikan pada tanggal 31 Oktober 2025 dan kepada Sdri. Ella Putri telah dilakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 10 November 2025	20251027	Terjadi kelalaian PUK I (kasi pelayanan) dan PUK II (Pimpinan Cabang) dalam melakukan rekonsiliasi akhir hari transaksi CST, tidak memastikan kebenaran isi dan jumlah slip yang terlampir pada laporan harian transaksi teller.	Dampak dari kejadian ini adalah PUK I (kasi pelayanan) dan PUK II (Pimpinan Cabang) mendapat sanksi pembinaan, dan untuk risiko operasional telah dilakukan pemeriksaan kembali secara detail ( <i>self assessment</i> ) laporan transaksi dari tahun 2024 dan hingga bulan November 2025 belum ditemukan kembali transaksi yang mencurigakan.

### III. KESIMPULAN AUDIT DAN PERNYATAAN AUDITOR

Pemeriksaan reguler periode II (dua) dilakukan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Sekayu, Kantor Cabang Lahat sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2025 dengan rincian kesimpulan sebagai berikut :

- **Kesimpulan pemeriksaan periode II (dua) Kantor Cabang Sekayu**

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Belum maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit, Marketing, Bagian Operasional, Bagian Akuntansi dan Bagian Umum dan SDM terkait proses kredit, transaksi operasional, TRC dan <i>self assessment</i> terhadap berkas kredit.	Untuk Bagian Operasional optimalkan fungsi kontrol dari PUK 1 dan PUK 2 yaitu Kasi Pelayanan dan Pimpinan Cabang dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Teller, kebenaran isi slip transaksi dan laporan harian transaksi teller.
2	Kurangnya tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku	Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan agar dilaksanakan dan dioptimalkan sesuai ketentuan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.
3	Kelengkapan dokumen Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki terkait <i>maintenance</i> debitur dan Surat Peringatan, sesuai dengan ketentuan.	Untuk Bagian SKK lakukan peninjauan ulang dan <i>self assessment</i> terkait Surat Peringatan yang diberikan, peningkatan system pengelolaan data kredit, dan terapkan prosedur verifikasi dan validasi data yang lebih ketat sebelum mengeluarkan Surat Peringatan.
4	Kurang maksimalnya kontrol terhadap pemenuhan TBO sebelum pencairan yang dilakukan oleh admin kredit.	Untuk bagian Admin Kredit lebih dioptimalkan dan tingkatkan kontrol terkait pencatatan tanggal dalam setiap tahapan proses kredit untuk memastikan keselarasan dan akurasi data terutama dalam penulisan tanggal pada SP3K dan terkait TBO lakukan sesuai dengan PKPB tahun 2023.
5	Perlu secara berkesinambungan dilakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.	Untuk Bagian Kepatuhan lakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan.

- **Kesimpulan pemeriksaan periode II (dua) Kantor Cabang Lahat**

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel yang masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat pelanggaran terkait perubahan kombinasi lemari besi dan khasanah.	Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan, optimalkan penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel terkait tanggung jawab pemegang kunci, kombinasi, alarm dan keamanan ruang khasanah, pastikan untuk melakukan perubahan kombinasi khasanah maupun lemari besi sesuai dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.
2	Tidak maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit dan Bagian Operasional terkait proses kredit, Instruksi Operasional, <i>self assessment</i> terhadap berkas kredit	Untuk Bagian Kredit, terutama Kasi Kredit dan Pimpinan Cabang, optimalkan fungsi kontrol PUK 1 dan PUK 2 terhadap pekerjaan sehari-hari guna meminimalisir kesalahan terkait proses kredit dan berkas kredit.
3	Perlu secara berkesinambungan dilakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.	Perlu secara berkesinambungan dilakukan <i>refreshment</i> dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.
4	Masih belum maksimalnya Bagian Marketing menerapkan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024 terkait <i>Tracking Connection Mobile</i> (TRC), baik dari sisi target maupun dari sisi pelaporan khususnya cetakan harian.	Untuk Bagian Marketing, maksimalkan penggunaan aplikasi TRC sesuai dengan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024, tentang <i>Tracking Connection Mobile</i> (TRC) terutama untuk cetakan harian per Marketing.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

• **Kesimpulan pemeriksaan periode II (dua) Kantor Pusat**

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Masih belum maksimalnya pemahaman terhadap penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel pada Bagian Operasional dimana masih saja terdapat temuan terkait pemenuhan dokumen serah terima kunci dan juga perubahan kombinasi yang tidak secara disiplin di lengkapi dan dilakukan.	Untuk Bagian Operasional dan Pelayanan, optimalkan penerapan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel terkait perubahan kombinasi khasanah dan lemari besi, dan menjalankan <i>dual custody</i> , pastikan untuk melakukan simulasi alarm secara disiplin memastikan keaktifan fungsi alarm berfungsi dengan baik,
2	Terkait pemantauan rekening pasif, Bagian Operasional belum menjalankan pemantauan sesuai dengan SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel.	Lakukan pemantauan sesuai dengan SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel.
3	Terkait pemenuhan TBO, Bagian Kredit khususnya Admin Kredit belum memahami dimana masih terdapat pencairan kredit yang tidak diblokir namun masih terdapat TBO yang harus dipenuhi.	Untuk Bagian Kredit (khususnya admin kredit) lakukan monitoring terhadap pemenuhan TBO sebelum pencairan kredit sesuai dengan PKPB Bank BPR Sumsel.
4	Masih belum maksimalnya kinerja analisis kredit terkait penilaian jaminan serta kurangnya pemahaman terkait PKPB Bank BPR Sumsel hal ini terbukti adanya temuan terkait salah letak jaminan.	Untuk Bagian Kredit khususnya Analisis Kredit, perkuat lagi pengetahuan dan kehati-hatian terkait penilaian jaminan baik dari sisi letak maupun komponen lainnya terkait penilaian jaminan kredit.
5	Masih belum maksimalnya pemanfaatan zona pemasaran sesuai dengan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit ( <i>Credit Sales</i> ) PT BPR Sumsel dimana masih adanya Marketing Mobile Team (baik Marketing Banyuasin maupun Ogan Ilir) yang masih mengambil zona pemasaran produk di wilayah Palembang.	Maksimalkan pemanfaatan zona pemasaran sesuai dengan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit ( <i>Credit Sales</i> ) PT BPR Sumsel dimana masih adanya Marketing Mobile Team (baik Marketing Banyuasin maupun Ogan Ilir).

**IV. REKOMENDASI AUDITOR, TANGGAPAN AUDITEE, TINDAK LANJUT/REKOMENDASI AUDITEE**

Pemeriksaan reguler periode II (dua) dilakukan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Sekayu, Kantor Cabang Lahat sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2025 dengan rincian temuan sebagai berikut :


• **Hasil Pemeriksaan periode II (dua) Kantor Cabang Sekayu**

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1	<p><b>Instruksi Operasional</b> Berdasarkan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.</p> <p><small>5. Apabila petugas utama tidak masuk kerja (cuti/izin) yang telah direncanakan maka Petugas utama serah terima dengan petugas pengganti dan apabila petugas utama masuk kerja maka dilakukan penggantian PIN Alarm.</small></p> <p>Terdapat kondisi dimana penanggungjawab pin alarm 1A security an Sdr. Bambang, pulang cepat pada tanggal 19 Maret 2025, pengganti 1B adalah kasi pelayanan, dari hasil pemantauan CCTV pada tanggal tersebut, terdapat Kasi Kredit yang menjalankan <i>dual custody</i> bersama Kasi Pelayanan (Penanggungjawab Kunci Pintu Kaca Depan, Sliding Door dan Gembok) menjadi pengganti penanggungjawab pin alarm. Pernyataan petugas, hal ini dilakukan karena Pengganti 1B dari penanggungjawab Pin Alarm juga merupakan 1A dari penanggungjawab Kunci Pintu Kaca Depan, Sliding Door dan Gembok, sehingga Penanggungjawab Pin</p>	lakukan sesuai dengan 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan melakukan sesuai dengan 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.	20250930

	Alarm di alihkan ke petugas IC yaitu Kasi Kredit. Namun tetap terdapat kekurangan dalam penerapan instruksi operasional tersebut yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat serah terima pin alarm dari security (petugas 1A) kepada pengganti petugas IC (Kasi Kredit).</li> </ul>				
2	<b>Rekening Pasif</b> Berdasarkan SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel Pemeriksaan dilakukan pada bagian pelayanan periode Februari 2025 s/d Agustus 2025, tidak terdapat hasil pemantauan terhadap aktivasi rekening pasif setiap bulannya yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan, dengan data rekening pasif berdasarkan nominatif per Agustus 2025 sebanyak 715 rekening.	lakukan pemantauan rekening pasif sesuai SK No 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan lakukan pemantauan rekening pasif sesuai SK No 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023	20250930
3	<b>Kelengkapan Kartu Kunjungan Penagihan</b> Metode penagihan 2. Hard Collection " <i>Aktifitas dan hasil kunjungan sesuai dengan mapping masing-masing staf SKK/Penagihan, dicatat pada kartu debitur dan dilaporkan kepada atasan</i> " Pada pemeriksaan dokumen kartu kunjungan bagian penagihan periode Februari 2025 s/d Agustus 2025, telah terdapat monitoring atasan (Pimpinan Cabang) pada lembar aktifitas harian petugas penagihan namun masih terdapat masih terdapat kekurangan sebagai berikut : Ketidakiengkapan pengisian kartu kunjungan	Lengkapi kartu kunjungan dan kedepan menjadi perhatian terkait monitoring kinerja bagian penagihan	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan menerapkan pengisian kartu kunjungan sesuai dengan PKPB Bab V. Penanganan Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Halaman 97	20250930
4	<b>Call Visit</b> Berdasarkan SE tentang Call Visit Nomor 005/SE-Dir/BPRSS/IV/2019 " <i>Pinjaman baru/Top Up kurang dari Rp 300jt, dilakukan bagian Marketing. Dimulai kunjungan maksimal 1 bulan setelah pencairan</i> " terdapat ketidaksesuaian kunjungan yang dibuat pada form call visit.	lakukan call visit sesuai dengan SE tentang Call Visit Nomor 005/SE-Dir/BPRSS/IV/2019	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan lakukan call visit sesuai dengan SE tentang Call Visit Nomor 005/SE-Dir/BPRSS/IV/2019	20250930
5	<b>Penggunaan Tracking Mobile (TRC)</b> Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel, Ketentuan Target penggunaan TRC untuk Marketing lending per hari kerja adalah 5 Debitur New dan 5 Debitur Follow Up. Dilihat dari hasil TRC yang dilakukan Marketing sudah cukup baik terlihat dari persentase pemenuhan target TRC yang diatas 70%, namun masih ada beberapa kelemahan seperti : Pada ketentuan SK No. 52/SK/Dir-BPRSS/VI/2024, Salah satu tugas Marketing yaitu melakukan pencetakan laporan kunjungan calon debitur /debitur /prospek perhari dan Pemimpin cabang menerima laporan kunjungan yang dicetak Marketing setiap harinya.	lakukan pengisian TRC sesuai dengan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel,	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan lakukan pengisian TRC sesuai dengan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel,	20250930
6	<b>Daftar TBO</b> Pada pemeriksaan daftar TBO dari admin kredit periode Februari 2025 s/d Agustus 2025, berdasarkan PKPB PT BPR Sumsel Bab IV. Organisasi dan Manajemen Perkreditan Hal. 72, IV.2.7 Perjanjian kredit dan Pengikatan Kredit : Point 3 " <i>Sebelum pengetikan Perjanjian Kredit, Marketing melengkapi kelengkapan administrasi berkas yang belum terpenuhi</i> " Point 4 " <i>jika kelengkapan administrasi masih ada yang belum dilengkapi, maka nominal pencairan diblokir sementara sesuai dengan TBO sampai dipenuhi</i> " Berikut daftar TBO yang masih belum dipenuhi namun pencairan kredit debitur tetap dilakukan tanpa dilakukan pembelokiran nominal pencairan	TBO harus segera dipenuhi, PUK marketing harus memonitoring TBO tersebut bersinergi dengan admin kredit dan PUK	Sependapat dengan Pemeriksa	Cabang akan melakukan sesuai dengan PKPB PT BPR Sumsel Bab IV. Organisasi dan Manajemen Perkreditan Hal. 72, IV.2.7 Perjanjian kredit dan Pengikatan Kredit.	20250930

7	<p><b>Debitur Sample Kredit :</b></p> <p>a. Indah Purnama sari b. Cici Wiliani</p> <p>Meliputi pelanggaran dalam dokumentasi kredit yaitu :</p> <p>a. Terdapat kesalahan penulisan pada Perjanjian Kredit jenis kelamin tertulis Laki-laki seharusnya Perempuan</p> <p>b. Pada Perjanjian Kredit dan SPPK terkait saldo blokir dibuat 3 kali angsuran, sesuai SK No.19/SK/Dir-BPRSS/II/2025 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus kredit multiguna seharusnya 2 kali angsuran untuk PPPK SK Asli.</p> <p>c. Perjanjian Kredit dan SPPK terkait saldo blokir dibuat 3 kali angsuran, sesuai SK No.19/SK/Dir-BPRSS/II/2025 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus kredit multiguna seharusnya 2 kali angsuran untuk PPPK SK Asli.</p>	Renvoi Perjanjian Kredit dan lengkapi memo buka blokir	Sependapat dengan Pemeriksa	Cabang akan melengkapi memo blokir dan renvoi Perjanjian Kredit.	20250930
8	<p><b>Aktiva Tetap Inventaris</b></p> <p>Pada pemeriksaan Aktiva Tetap Inventaris periode Februari 2025 sd Agustus 2025. Terdapat Memo Internal No.067/BPR-SS/UM- AKT/SKY/IV/2025 yang telah disetujui perihal Hapus Buku Inventaris BPR Sumsel Cabang Sekayu namun sampai pemeriksaan SKAI berakhir, memo persetujuan diatas belum dilakukan penjumlahan penghapusan atas Inventaris kantor.</p> <p>10. Staff Akuntansi melaksanakan penghapusan Inventaris kantor sesuai poin IV. 11. Jika barang-barang inventaris telah selesai dilakukan, maka unit Akuntansi melakukan: a. Jurnal Penghapusan Inventaris Kantor. b. Membuat laporan ke Direktur Operasional cc: Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama, Komisaris.</p>	Lakukan jurnal penghapusan inventaris kantor sesuai dengan SOP Tentang Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris Nomor 011/Dir-BPRSS/IV/2018	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan melakukan perlakuan inventaris sesuai dengan SOP Tentang Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris Nomor 011/Dir-BPRSS/IV/2018	20250930
9	<p><b>Lapbul dan SLIK</b></p> <p>a. <b>Ketidaksesuaian Input pada Laporan Bulanan Form 11.00</b></p> <p>Terdapat kekurangan dan kelebihan input 11 Item pada kolom nomor identitas (KTP 16 Digit, NPWP 15 Digit).</p> <p>b. <b>Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen D01 – Debitur Perseorangan</b></p> <p>kesalahan pelaporan pada data Segmen D01-Debitur Perseorangan yaitu: Atas nama Bambang Efriansyah nomor CIF 00300025, tidak diinput nomor ktp pasangan atas nama Dika Fransiska</p>	Lakukan koreksi pada CBS	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan lakukan monitoring terhadap penginputan Lapbul setiap bulannya sehingga meminimalisir risiko kurang input atau salam input.	20250930

• Hasil Pemeriksaan periode II (dua) Kantor Cabang Lahat

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1	<p><b>Rekening Pasif</b></p> <p>Berdasarkan SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel</p> <p>1. Tidak terdapat hasil pemantauan yang dilakukan setiap akhir bulan terhadap rekening dibawah saldo minimum dan tidak dilakukan <i>auto closed</i>.</p> <p>2. Tidak terdapat tindak lanjut atas pemantauan tersebut yang dilaporkan kepada Pimpinan Cabang</p>	lakukan pemantauan rekening pasif sesuai SK No 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan melakukan pemantauan sesuai dengan SK No 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023	20250930
2	<p><b>Instruksi Operasional</b></p> <p>Berdasarkan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk</p>	Lakukan perubahan kombinasi baik khsanah maupun lemari besi	Sependapat dengan	Kedepan akan melakukan perubahan kombinasi baik	

	<p>Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel. (periode pemeriksaan Mei 2025 s/d Agustus 2025)</p> <p>1. <i>Pergantian nomor kombinasi dilakukan minimal</i></p> <p>a. 1 (satu) kali dalam enam bulan</p> <p>b. pada saat cuti/izin atau penggantian pejabat penanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pergantian kombinasi yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan : Perubahan kombinasi telah dilakukan tanggal <b>07 Agustus 2025</b></li> <li>Untuk pergantian pada saat cuti/izin atau penggantian pejabat penanggung jawab : Pimpinan Cabang : Bpk. Adi Priana Putra (Penanggungjawab Kombinasi Lemari Besi)</li> </ul>	sesuai dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.	Pemeriksa	khsanah maupun lemari besi sesuai dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.	20250930										
3	<p><b><u>Penggunaan TRC Marketing</u></b></p> <p>Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel</p> <p>Dilihat dari hasil TRC yang dilakukan Marketing sudah cukup baik terlihat dari persentase pemenuhan target TRC rata-rata diatas 70%, namun masih ada beberapa kelemahan dalam pengisian TRC dimana Marketing tidak disiplin mengisi kolom nomor hp calon debitur</p>	Lakukan penggunaan TRC secara disiplin sesuai dengan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan cabang akan lebih disiplin dalam pengisian TRC sesuai dengan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel	20250930										
4	<p><b><u>Ketidaksesuaian Penggolongan Profil Nasabah</u></b></p> <p>Berdasarkan SK 075/SK/Dir-BPRSS/IX/2020 tentang Formulir Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Tabungan/ Deposito berikut adalah penggolongan risiko nasabah Terdapat ketidaksesuaian penggolongan profil risiko pada pegawai internal</p>	Lakukan pengkinian CIF pegawai tersebut	Sependapat dengan Pemeriksa	Cabang akan melakukan monitoring berkesinambungan terhadap pengkinian CIF	20250930										
5	<p><b><u>Zona/Wilayah Credit Sales</u></b></p> <p>Berdasarkan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit (<i>Credit Sales</i>) PT BPR Sumsel, "<i>point ketujuh : Maaping zona/wilayah pengelolaan pemasaran : 1. Petugas Marketing memasarkan produk kredit KMG, KUM dan KUMTA berdasarkan zona/wilayah yang telah ditetapkan.</i>". Dari sample pemeriksaan periode Mei 2025 s/d Agustus 2025 terdapat ketidaksesuaian zona/wilayah pemasaran petugas Marketing Mobile Team Cabang Lahat</p>	Kedepan lakukan pemasaran kredit sesuai dengan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit ( <i>Credit Sales</i> ) PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Tim marketing sedikit kesulitan menerapkan masing-masing zona, karena sebagian terdapat nasabah exiting (top up) dan mendapatkan referensi dari nasabah aktif.	20250930										
6	<p><b><u>TBO</u></b></p> <p>sesuai dengan PKPB hal IV.2.7 terkait perjanjian kredit dan pengikatan kredit "<i>jika kelengkapan administrasi masih ada yang belum dilengkapi, maka nominal pencairan diblokir sementara, sesuai dengan TBO sampai dipenuhi</i>". Pemeriksaan dilakukan pada pencairan kredit periode Mei 2025 s/d Agustus 2025, terdapat TBO yang belum di lengkapi namun tidak terdapat pemblokiran pencairan pada bulan Juni 2025 s/d Agustus 2025</p>	TBO harus segera dipenuhi, PUK marketing harus memonitoring TBO tersebut bersinergi dengan admin kredit dan PUK.	Sependapat dengan Pemeriksa	kedepannya akan dilakukan sesuai dengan PKPB hal IV.2.7 terkait perjanjian kredit dan pengikatan kredit	20250930										
7	<p><b><u>Perjanjian Kerjasama Notaris</u></b></p> <p>Pada Pemeriksaan SKAI periode I bulan April 2025, terdapat temuan PKS Notaris rekanan yang telah expired namun tidak terdapat perpanjangan dengan data sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="170 2231 722 2432"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Notaris</th> <th>No PKS</th> <th>Tanggal l PKS</th> <th>Tanggal Berakhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Helida Iqbal</td> <td>032/PK-Not/Dir-BPRSS/XI/2020</td> <td>22 Novem ber 2020</td> <td>22 Novemb er 2022</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Notaris	No PKS	Tanggal l PKS	Tanggal Berakhir	1	Helida Iqbal	032/PK-Not/Dir-BPRSS/XI/2020	22 Novem ber 2020	22 Novemb er 2022	Lakukan perpanjangan PKS notaris rekanan	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan dilakukan monitoring yang lebih ketat terkait perpanjangan MOU Notaris	20250930
No	Nama Notaris	No PKS	Tanggal l PKS	Tanggal Berakhir											
1	Helida Iqbal	032/PK-Not/Dir-BPRSS/XI/2020	22 Novem ber 2020	22 Novemb er 2022											

	namun hingga pemeriksaan SKAI periode II bulan September 2025, masih belum terdapat perpanjangan PKS Notaris Rekanan tersebut (follow up temuan periode I masih belum dilengkapi)				
8	<p><b>Debitur sample an :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yuniarti</li> <li>2. Minhasanah</li> <li>3. Supono</li> <li>4. Penni Kurniasih</li> <li>5. Ella Putri</li> <li>6. Pitriani</li> <li>7. Emmy Irsanti</li> </ol> <p>Meliputi pelanggaran dalam dokumentasi kredit yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPPK tidak ditanda tangan oleh debitur dan pasangan debitur serta pejabat Bank</li> <li>2. Terdapat kelemahan pada administrasi kredit dan pencairan kredit yaitu Surat kuasa kepada bendahara/bayar gaji tidak di isi jumlah nilai anggurannya yang direkomendasikan</li> <li>3. Pada Formulir pengajuan kredit tidak ditandatangani oleh debitur dan pasangan debitur.</li> <li>4. Terdapat kelemahan pada PK terkait blokir angsuran di PK terbuat 4 kali seharusnya 2 kali sesuai SPPK dan MPK (Jumlah nominal yang diblokir sesuai)</li> <li>5. Tidak ditemukannya surat pernyataan terkait pencairan Jamsostek</li> <li>6. Formulir pengajuan kredit tidak ditandatangani oleh pasangan.</li> <li>7. Surat Rekomendasi dari pihak sekolah/kepala sekolah dibuat tanggal 2 Januari 2025 sedangkan pencairan di tanggal 10 Juli 2025 dan surat tersebut tidak di Cap intansi yang terkait.</li> </ol>	Agar diperbaiki dan dilengkapi yang menjadi kekurangan dalam file kredit dan menjadi perhatian kedepannya agar tidak terulang lagi	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan dilengkapi kekurangan file kredit dan	20250930
9	<p><b>Polis Asuransi</b></p> <p>Pemeriksaan dilakukan pada dokumen kredit sesuai sample periode Mei 2025 s/d Agustus 2025 sebagai berikut:</p> <p>Terdapat beberapa kelemahan pada administrasi kredit dan file kredit sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Polis asuransi jiwa sampai akhir pemeriksaan periode 2 Cabang Lahat belum selesai/belum diterima dari Jamkrida oleh BPR Sumsel cabang Lahat.</li> <li>b. Tidak terdapat polis asuransi (Bumida) pencairan an. Siti Arni pada 14 Agustus 2024 dan saat ini debitur telah meninggal dunia pada April 2025, sebagai informasi debitur saat ini kol 2/78 hari dan jatuh tempo pada 14 Oktober 2025. <p>Hal ini juga tidak di catat/dimasukan pada log/buku TBO Cabang Lahat.</p> </li></ol>	Lengkapi polis asuransi debitur yang menjadi sample dan lakukan self assessment terkait polis asuransi debitur yang belum terdapat polisnya	Sependapat dengan Pemeriksa	Lakukan monitoring secara ketat terkait pemenuhan polis asuransi setiap debitur	20250930

• Hasil Pemeriksaan periode II (dua) Kantor Pusat

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1	<p><b>Penerapan Instruksi Operasional</b></p> <p>Berdasarkan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel : Terkait perubahan kombinasi dan surat pernyataan pemegang kunci</p>	Kedepan lakukan sesuai dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Bagian Operasional akan melakukan perubahan kombinasi sesuai dengan dengan SK No. 021/SK/DIR-BPRSS/II/2025	20251230

2	<b>Rekening Pasif</b> Dari nominatif tabungan per September 2025, didapatkan hasil terkait tabungan pasif dibawah saldo minimum dan diatas saldo minimum per produk tabungan, Terdapat kelemahan dalam penerapan SOP Pengelolaan Tabungan Pasif Nasabah yang dilakukan Bagian Operasional dimana : Tidak terdapat hasil pemantauan aktivasi rekening pasif yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan setiap bulannya dan hasil Analisa Kabag Operasional dan Bisnis terkait tindak lanjut rekening nasabah diminta untuk di top up atau ditutup.	Lakukan pemantauan sesuai SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan melakukan pemantauan sesuai dengan SK nomor 024/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 tentang SOP pengelolaan rekening tabungan pasif nasabah PT BPR Sumsel	20251230
3	<b>Ketidaksesuaian perhitungan pembayaran bunga deposito.</b> Terdapat pencairan deposito kurang sama dengan dari 15 hari, yang seharusnya bunga berjalan tidak dibayarkan	Kedepan lakukan sesuai dengan SK No. 051/SK/Dir-BPRSS/VI/2025 Tentang ketentuan suku bunga simpanan, administrasi dan batas kewenangan pemberian special rate deposito	Sependapat dengan Pemeriksa	Dibuatkan mitigasi berupa berita acara terkait ketidaksesuaian pembayaran bunga	20251230
4	<b>Identifikasi dan Verifikasi Nasabah</b> Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembukaan deposito pada beberapa nasabah perusahaan, ditemukan yaitu: 1. Tidak terdapat form CDD ( <i>Customer Due Diligence</i> ) pada berkas pembukaan deposito Form BO tidak tersedia/ dilampirkan pada berkas pembukaan deposito	Lengkapi Form CDD dan form BO sesuai ketentuan SK 079/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 tentang APU PPT dan PPPSPM	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan lengkapi form CDD sesuai dengan SK 079/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 tentang APU PPT dan PPPSPM	20251230
5	<b>Pelanggaran Zona/Wilayah Credit Sales</b> Berdasarkan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit (Credit Sales) PT BPR Sumsel, "point ketujuh : Maaping zona/wilayah pengelolaan pemasaran : 1. Petugas Marketing memasarkan produk kredit KMG, KUM dan KUMTA berdasarkan zona/wilayah yang telah ditetapkan." terdapat ketidaksesuaian zona/wilayah pemasaran petugas Marketing Mobile Team Ogan Ilir dan Banyuasin.	Kedepan lakukan pemasaran kredit sesuai dengan SK No 02/SK/Dir-BPRSS/I/2024 tentang pengelolaan pemasaran kredit ( <i>Credit Sales</i> ) PT BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan lakukan sesuai dengan ketentuan	20251230
6	<b>Sample debitur an :</b> 1. Fisca Dewi 2. Nidiah Pratiwi 3. Yessi Sutioningsih 4. Mareta Irene 5. Balki Thamrin 6. Fitri Yana Dewi 7. Sulasmini 8. Bujang 9. CV Alfarizi Retno 10. Puspariya	Lakukan proses kredit sesuai dengan PKPB dan SOP Bagian Kredit yang berlaku guna menmitigasi risiko dan temuan berulang	Sependapat dengan Pemeriksa	Akan melengkapi kekurangan dan ketidaklengkapan dokumen dan akan menjadi perhatian kedepannya	20251230
7	<b>Penagihan</b> terdapat ketidaklengkapan didalam memberikan Surat Peringatan kepada Debitur.	Kedepan lakukan pemberian surat peringatan sesuai dengan PKPB Bank BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan menjadi perhatian	20251230
8	<b>TBO</b> Berdasarkan Logbook terdapat TBO yang belum di lengkapi namun tidak terdapat pemblokiran pencairan pada bulan Agustus 2025-September 2025	Lakukan pemblokiran pencairan jika masih terdapat TBO sesuai dengan PKPB Bank BPR Sumsel	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan akan menjadi perhatian	20251230
9	<b>Perjalanan Dinas</b> Perbedaan klaim biaya hotel pegawai dengan ketentuan.	Kedepan lakukan sesuai dengan SK No. 074/SK/Dir-BPRSS/IX/2021	Sependapat dengan Pemeriksa	Kedepan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan perlunya sosialisasi terkait SK perjalan dinas.	20251230

## V. HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN AUDITEE

### • Hasil Pemeriksaan periode II (Dua) Kantor Cabang Sekayu

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Kantor Cabang Sekayu harus memaksimalkan dan memastikan <i>Dual custody, Dual control, Segregation of duty</i> dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01 (selesai)

### • Hasil Pemeriksaan periode II (Dua) Kantor Cabang Lahat

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Kantor Cabang Lahat harus memaksimalkan dan memastikan <i>Dual custody, Dual control, Segregation of duty</i> dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01 (selesai)


### • Hasil Pemeriksaan periode II (Dua) Kantor Kantor Pusat

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Kantor Pusat harus memaksimalkan dan memastikan <i>Dual custody, Dual control, Segregation of duty</i> dilakukan masing-masing bagian serta Self Assesment pada masing-masing Bagian, guna memitigasi resiko dan meminimalisir temuan berulang Serta lakukan pembinaan kepada PIC Bagian yang memiliki temuan beresiko menengah dan tinggi.	3 (Meet Standar)	01 (selesai)

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal Pada PT BPR Sumatera Selatan semester II (dua) tahun 2025 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palembang, 05 Januari 2025

Dibuat oleh,



Frans Xaverius Sumanto  
Kepala SKAI



Eka Florencia  
Kasi SKAI



Nora Afiyani  
Staf SKAI

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)**



Hendera  
Direktur Utama



Hendra Jaya  
Komisaris Utama